

**SKRIPSI**

**PENGARUH SISTEM KONSINYASI UMKM TERHADAP  
PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**(Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda,  
Lhokseumawe)**



**Disusun Oleh:**

**FATHURRAHMAN  
NIM. 160602031**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
BANDA ACEH  
2023 M/ 1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fathurrahman

NIM : 160602031

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 April 2023

Yang Menyatakan,



Fathurrahman

## PERSETUJUAN SIDANG MUHAQASYAH SKRIPSI

### **Pengaruh Sistem Konsinyasi Umkm Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda, Lhokseumawe)**

Disusun Oleh:

Fathurrahman  
NIM. 160602031

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I




Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II



Hafidhah, SE., M.Si., Ak. CA  
NIDN. 2012108203

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Pengaruh Sistem Konsinyasi Umkm Terhadap Pendapatan Masyarakat  
Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude  
Cunda, Lhokseumawe)**

Fathurrahman  
NIM. 160602031

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 18 April 2023 M  
27 Ramadhan 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua




Dr. Muhammad Zulhilmu, S.Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Sekretaris



Hafidhah, SE., M.Si., Ak.CA  
NIDN. 2012108203

Penguji I



Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003

Penguji II



Dara Amanatillah, M.Sc.Fin  
NIDN. 2022028705

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Hafas Furqani, M.Ec.  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Fathurrahman  
NIM : 160602031  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam  
E-mail : 160602031@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi

yang berjudul:

**Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda, Lhokseumawe)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Fathurrahman

Dr. Muhammad Zulhildi, S.Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Hafidhan, SE., M.Si., Ak.CA  
NIDN. 2012108203

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bersyukur, Meski Terlambat, Itu Masih Lebih Baik Daripada Tidak Sama Sekali"

*"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat (atas kamu), dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS. Ibrahim: 7)*

Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah."* (HR. Ahmad)

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT  
kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda tercinta yang jasanya tidak akan pernah dapat terbalaskan sepanjang masa serta kepada adikku tersayang yang telah menjadi mentari dikala diri ini berada dalamke lamnya kegelapan. Tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)”** Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc, M.Ag dan Ayumiati, S.E, M.Si, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafizh Maulana, SP, SHi, M.E, selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, M.E selaku dosen perwakilan prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muhammad Zuhlilmi, MA selaku dosen pembimbing I dan Hafidhah, SE.,M.Si.,Ak,CA selaku dosen pembimbing II dan juga Jalaluddin, ST,. MA selaku penasehat akademik yang telah

memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Terima kasih juga kepada seluruh jajaran dosen yang telah mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
6. Terima kasih juga kepada para pelaku usaha kue pagi di gampong Keude Cunda yang sudah membantu selama proses penelitian.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang penulis cintai, Bapak H. Drs. Husaini Ali dan Ibu Hj. Zulaiha, S.Pd, karena do'anya memberikan semangat belajar yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikku terimakasih atas segala do'a dukungan, canda dan tawa dan berbagai macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Muhammad Akhyar, Anan Zuhdi, Anuar Pesi, Asfuri Maulana, dan Aditya yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini dan sahabat seperjuangan lainnya di Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Dan juga terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.


Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan studi

saya. Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 3 April 2023

Penulis,

Fathurrahman



# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 – Nomor:0543b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Fathurrahman  
NIM : 160602031  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : “Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe)”  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
Pembimbing II : Hafidhah, SE.,M.Si, Ak,CA

Kue Pagi adalah salah satu jajanan sarapan pagi yang mempunyai peran dalam meningkatkan perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha kue pagi ini ikut membantu pembangunan kesejahteraan perekonomian masyarakat dengan memperluas lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan usaha kue pagi ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan perekonomian terhadap keluarga penjual kue, penitip kue dan juga masyarakat secara material dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh sistem konsinyasi pada usaha kue pagi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Gampong Keude Cunda dan mengetahui peran penjual kue dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Gampong Keude Cunda dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa keberadaan usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para penjual/penyedia lapak dan penitip kue, dan lebih jauh lagi dengan adanya usaha kue pagi ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para penjual dan penitip kue walaupun tidak meningkat secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** *Sistem Konsinyasi UMKM, Kue Pagi, Perspektif Ekonomi Islam*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUHAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
2.1 Usaha Perdagangan.....	8
2.1.1 Pengertian Usaha dan Perdagangan .....	8
2.1.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	12
2.1.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	16
2.1.4 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) .....	18
2.1.5 Faktor Pendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.....	19
2.1.6 Kue Pagi (Kue Basah).....	21
2.2 Sistem Konsinyasi .....	23
2.2.1 Pengertian Konsinyasi.....	24
2.2.2 Keuntungan Penjualan Sistem Konsinyasi.....	27
2.3 Pendapatan Perekonomian Masyarakat .....	28

2.3.1 Pengertian Perekonomian Masyarakat .....	29
2.3.2 Prinsip Perekonomian Masyarakat.....	30
2.3.3 Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Islam.....	34
2.3.4 Pengertian Pendapatan .....	39
2.3.5 Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (Household).....	42
2.3.6 Prinsip Pendapatan.....	49
2.4 Konsep Ekonomi Islam .....	50
2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam .....	51
2.4.2 Prinsip Ekonomi Islam .....	53
2.4.3 Tujuan Ekonomi Islam .....	55
2.5 Penelitian Terkait.....	56
2.6 Kerangka Berfikir .....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>65</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	65
3.2 Jenis Pendekatan Penelitian.....	65
3.3 Sumber Data .....	66
3.4 Lokasi Penelitian .....	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.6 Informan Peneliti .....	70
3.7 Instrumen Penelitian .....	71
3.8 Teknik Analisis Data .....	77
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
4.1.1 Lokasi dan Keadaan Alam .....	81
4.1.2 Penduduk.....	82
4.1.3 Mata Pencaharian .....	82
4.1.4 Agama .....	83
4.1.5 Tempat Penjualan Jasa Penitipan Kue .....	83
4.2 Analisis Peran Usaha Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	83
4.3 Analisis Praktik Peran Usaha Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	86

4.4 Analisis Peran Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	99
4.5 Analisis Praktik Peran Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	102
4.6 Deskripsi Informan Berdasarkan Peningkatan Pendapatan Terhadap Penggunaan Sistem Konsinyasi .....	109
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan.....	111
5.2 Saran.....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>152</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Berdasarkan Aset dan Omzet .....	16
Tabel 2. 2 Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja.....	16
Tabel 2. 3 Penelitian Terkait.....	60
Tabel 3. 1 Daftar Informan Peneliti .....	71
Tabel 3. 2 Daftar Pertanyaan .....	72
Tabel 4. 1 Bukti Peningkatan Pendapatan Penjual Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem Konsinyasi ....	109




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir ..... 64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara Dengan Informan.....	118
lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian.....	147



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja di lingkungan masyarakat. UMKM merupakan salah satu kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dalam perekonomian Indonesia. Tambunan (2017) menjelaskan usaha UMKM ialah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di sektor ekonomi.

Terbukti pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Indonesia UMKM adalah sektor yang berperan penting dan strategis dalam mengatasi masalah tersebut. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara berkembang selalu dikaitkan dengan usaha pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah seperti mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran serta pemerataan pendapatan, sehingga pertumbuhan UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja Supriyanto (2016).

Usaha dagang kue pagi atau kue basah adalah salah satu bisnis kue yang sangat menjanjikan, juga mempunyai peran dalam

meningkatkan perekonomian keluarga. Ada beberapa toko usaha dagang kue pagi juga memberikan ladang bisnis kerjasama dengan masyarakat yang ingin menjajakan produk kuenya di toko pemilik usaha dagang kue pagi dengan sistem Konsinyasi (titip-jual). Dengan adanya sistem ini masyarakat yang ingin memulai bisnis kue pun sangat terbantu, apalagi bagi masyarakat yang belum memiliki toko sendiri, maka dari itu Toko usaha dagang kue pagi yang menyediakan sistem konsinyasi kepada masyarakat mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di lihat dari data milik Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Kota Lhokseumawe pada akhir tahun 2022 ini menjadi salah satu Kota yang memiliki jumlah UMKM kedua terbesar di Provinsi Aceh yang terdiri dari 11.480 unit, dibawah Kota Banda Aceh yang memuncaki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Aceh dengan jumlah 35.264 unit. Dan di kecamatan Muara Dua memiliki jumlah UMKM sebesar 4.378 unit yang bergerak dalam sektor usaha mikro dan usaha kecil, yang di dalamnya termasuk UMKM kue pagi yang berada di Gampong Keude Cunda.

Dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti sendiri didapatkan fakta bahwa UMKM kue pagi yang berada di Gampong Keude Cunda termasuk kedalam golongan UMKM bersekala mikro, dimana usaha kerajinan ini rata-rata hanya memiliki aset dibawah Rp50.000.000, dan omzet yang dihasilkan maksimal

dibawah Rp300.000.000, dan juga hanya memiliki pekerja dibawah 5 orang. Dimana hal ini dinyatakan peneliti dilihat dari kriteria UMKM yang di dicantumkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM.

Usaha dagang kue pagi ini sendiri sudah bertahan selama 25 tahun sampai dengan sekarang. Di Gampong Keude Cunda yang khususnya di Jalan Medan-Banda Aceh, terdapat dua toko penjual kue pagi atau biasa disebut kue basah yang juga menawarkan sistem konsinyasi (titip-jual) kepada masyarakat, dengan keadaan tidak pernah sepi pembeli disetiap harinya terlebih di hari kerja selalu dipenuhi dengan berbagai kalangan pembeli yang hendak beraktifitas pagi seperti anak-anak sekolahan yang hendak berangkat ke sekolah, para pekerja yang hendak berangkat kerja, dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang hendak beraktifitas dipagi hari. Produk kue yang dihasilkan dari olahan tepung roti dan berbagai bahan kue tersebut ada berbagai jenis kue seperti risol, timphan, donat, ade, boeh rom-rom dan berbagai jenis kue lainnya yang terbuat dari olahan tepung yang merupakan bahan utama dari olahan kue. Untuk bahan baku kue itu sendiri para penjual biasanya memperolehnya dari usaha dagang lainnya yang memang khusus menjual bahan pangan kue dan makanan lainnya di pasar daerah Keude Cunda, pasar Inpres dan pasar di daerah lainnya yang masih berada di kawasan Lhokseumawe. Biasanya harga perkilo tepung berkisar Rp12.000/kg, harga ini dapat berubah-ubah tergantung perubahan ekonomi. Keberadaan usaha dagang kue pagi

ini diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan terhadap keluarga pembuat kue dan juga masyarakat secara material dan spiritual.

Menurut Arifin dalam Rati (2016, p. 9), jual beli titipan atau jual beli dengan sistem konsinyasi adalah cara jual beli barang dengan cara memberikannya kepada orang lain untuk dijual. Pihak yang menyerahkan barang disebut *Consignor* atau penjamin, pihak yang menerima disebut *Consignee* atau komisioner, dan barang konsinyasi adalah barang yang dititipkan. Penjualan konsinyasi atau disebut juga “penjualan titipan” merupakan salah satu strategi atau alternatif penjualan yang sedang berkembang pesat atau sedang marak saat ini.

Penjualan konsinyasi menjadi alternatif pilihan terbaik karena di dalamnya terdapat beberapa keuntungan dan memiliki resiko yang relatif lebih kecil. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dari si penitip barang/pengamanat tetapi keuntungan juga diperoleh oleh si penerima barang (komisioner). Dengan begitu perusahaan dapat memperluas daerah pemasarannya, penerima barang tidak memerlukan modal yang besar untuk memperbanyak barang dagangannya dan penitip barang tidak susah payah menyewa tempat untuk menjual barang dagangannya sehingga dapat menghemat biaya tempat.

Penyerahan atau penitipan barang oleh pemilik kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai agen penjualan dikenal sebagai konsinyasi. Hak milik barang tetap masih berada pada pemilik

barang sampai barang tersebut terjual (Widayat, 2017, p. 66). Perpindahan hak milik berbeda antara konsinyasi dan transaksi jual beli biasa; pada yang pertama, kepemilikan barang beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barang diserahkan, sedangkan pada yang terakhir, pengalihan kepemilikan tidak terjadi setelah komisaris menyerahkan barang kepada pembeli. Dari segi biaya operasional, ada perbedaan lain. Biasanya, penjual akan menanggung semua biaya operasional saat membeli atau menjual. Namun, dalam transaksi konsinyasi, pengamat atau pemilik barang bertanggung jawab menanggung biaya operasional.

Ketidak berpindahan kepemilikan barang dalam konsinyasi menyebabkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban pihak pemilik barang sedangkan pihak penerima titipan akan menerima fee dari transaksi penjualan barang yang laku. Kepemilikan atas hasil penjualan tersebut diaplikasikan dengan penetapan harga dan komisi bagi pihak penerima barang atau agen.

Dalam penerapannya salah satu teori pendekatan sistem konsinyasi dalam hukum ekonomi ialah Akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan (*al-Mukil*), sementara penjual sebagai wakilnya. Selanjutnya mereka menetapkan adanya *ujrah* (upah) sesuai kesepakatan. Dalam *Wakalah bil ujrah*, disyaratkan upah yang disepakati harus jelas.

Dalam mu'amalah belum ada bagian khusus mengenai sistem penjualan konsinyasi atau titip-jual. Akan tetapi terdapat beberapa

akad dalam literatur fiqh Islam yang mempunyai kesamaan dalam mekanisme praktik sistem penjualan konsinyasi. Akad-akad tersebut antara lain yaitu akad ba'i, akad wakālah bil ujrah dan akad ijarah. Adapun terkait dengan komisi, syariah Islam mewajibkan besarnya komisi haruslah jelas meskipun penetapan besarnya komisi boleh dengan bermacam-macam cara, selama cara itu sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Besarnya komisi/upah boleh ditetapkan dengan berbagai cara antara lain: (1) berupa jumlah uang tertentu, misalnya Rp10.000 untuk setiap unit barang yang terjual; (2) berupa persentase dari laba, misalnya 50% dari laba harga barang yang terjual; (3) berupa persentase dari harga barang, misalnya 10% dari harga barang yang terjual; (4) berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan penjual; (5) atau berupa ketentuan yang lainnya sesuai kesepakatan (Qardhawi, 1993).

Dalam perkembangannya, sistem penjualan konsinyasi banyak diterapkan oleh pelaku usaha baik skala kecil, menengah maupun skala besar. Praktik penjualan konsinyasi juga diterapkan di pasar tradisional atau pedagang kaki lima (PKL) sampai pasar modern. Sehingga dengan adanya praktik penjualan konsinyasi dapat mempermudah dan mendorong masyarakat untuk terjun dalam dunia usaha. Salah satu pelaku usaha yang menerapkan praktik penjualan dengan sistem konsinyasi di antaranya adalah pelaku UMKM Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda Kota Lhokseumawe.

Dalam observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti terdapat fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat terhadap UMKM Kue Pagi. Masyarakat sekitar beranggapan bagaimana penjualan kue dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh pihak penyedia lapak dan pembuat kue dapat menghasilkan dengan penghasilan yang lumayan besar, padahal pendapatan yang didapatkan oleh si penyedia lapak per-kuenya mereka hanya mendapatkan Rp200 per-kuenya, sedangkan si pembuat kue mendapatkan Rp800 per-kuenya. Sebagian masyarakat juga mempertanyakan bagaimana dengan sistem tersebut mereka dapat membeli sebuah rumah, mobil, dan dapat menghidupkan ekonomi masyarakat yang terlibat di Gampong Keude Cunda hanya dengan melakukan jual beli dengan sistem Konsinyasi pada UMKM Kue Pagi.

Fenomena yang terjadi di lapangan dalam penerapan sistem konsinyasi usaha dagang kue pagi yang terjadi di Gampong Keude Cunda menjadi perhatian masyarakat terkait pendapatan yang didapatkan oleh pelaku usaha Kue Pagi dengan hanya menjual titipan kue dari produsen. Beberapa dari masyarakat menimbulkan berbagai asumsi pertanyaan bagaimana dengan hanya menjual titipan kue bisa berpenghasilan yang begitu besar dan juga selalu ramai pengunjung, bahkan dapat mempekerjakan beberapa karyawan sekitar dengan upah sesuai yang diberikan oleh para pelaku usaha dagang kue pagi di Gampong keude Cunda.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait peningkatan kelangsungan ekonomi masyarakat ditinjau dari kesejahteraan perekonomian masyarakat melalui usaha UMKM yang berjudul **“PENGARUH SISTEM KONSINYASI UMKM TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda, Lhokseumawe)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Usaha Kue Pagi berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Gampong Keude Cunda?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem konsinyasi terhadap peran usaha Kue Pagi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Gampong Keude Cunda dalam perspektif ekonomi Islam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui:

1. Adanya peran UMKM Kue Pagi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Gampong Keude Cunda.

2. Pengaruh sistem konsinyasi terhadap peran usaha Kue Pagi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Gampong Keude Cunda dalam perspektif ekonomi Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan beberapa manfaat, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan terutama tentang ekonomi Islam dalam hal peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat yang dipengaruhi oleh UMKM kue pagi.
2. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh sistem konsinyasi UMKM serta peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat yang dipengaruhi oleh UMKM kue pagi.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat yaitu:

### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam bentuk tambahan pengetahuan dan pemikiran, serta menjadi sumber referensi dan pertimbangan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi kue pagi dengan sistem konsinyasi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

### 2. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi sistem konsinyasi yang diterapkan apabila adanya ketidaksesuaian dengan konsep ekonomi islam.

### 3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini secara praktis dapat menambah pengetahuan dan menjadikan penulisan ini sebagai referensi bagi mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang ingin mengkaji secara mendalam terkait topik yang dibahas.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan sistematika pembahasan dengan urutan sebagai berikut untuk memudahkan penyusunan skripsi ini:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai teori konsinyasi dan perekonomian yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar bahas mengenai gambaran umum tentang Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Kue Pagi dalam Meningkatkan Pendapatan Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Islam.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai metode penelitian yang digunakan, populasi, dan sampel, serta data dan sumber data, teknik perolehan serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Islam.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Usaha Perdagangan**

Usaha perdagangan termasuk jenis usaha untuk mengumpulkan dan menjual kembali hasil produksi. Tujuan dari usaha ini untuk memperoleh keuntungan yang didapat dihitung dari biaya operasional dan distribusi.

##### **2.1.1 Pengertian Usaha dan Perdagangan**

###### **1. Pengertian Usaha**

Pengertian Usaha yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Dan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Solihin, 2015).

Nugroho mengatakan dalam Niazah (2014), usaha adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan bermodalkan kesanggupan, kreatifitas pribadi dan segala kemampuan serta kepercayaan

terhadap diri sendiri hingga dapat keluar dari kesulitan untuk menuju sukses dalam rangka mencapai cita-cita.

Bisnis merupakan bagian dari ekonomi sebagai bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lapangan lebih luas. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan dalam berbagai aspek (Musa, 2016). Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai kumpulan berbagai kegiatan bisnis yang tidak dibatasi dalam hal jumlah kepemilikan aset (barang atau jasa) dan profit yang diperoleh, tetapi dibatasi dalam hal keberadaan aturan halal dan haramnya. Dalam melakukan interaksi jual beli perlu memperhatikan etika untuk mempengaruhi interaksi perdagangan, dimana penerapan etika perlu dilakukan sebagai acuan pengambilan keputusan yang tepat.

## 2. Pengertian Perdagangan

Tindakan membeli barang dari satu lokasi atau waktu dan kemudian menjualnya di lokasi atau waktu lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan dikenal sebagai perdagangan. Dalam era modern ini, perdagangan mengacu pada fungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli barang. Dengan demikian, perdagangan memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi proses perdagangan. Dapat dikatakan bahwa perdagangan adalah sebuah

jembatan yang menghubungkan orang-orang yang membutuhkan satu sama lain dalam kegiatan ekonomi.

Berikut pengertian dan definisi perdagangan menurut ahli:

1. Marwati Djoened (2014), menguraikan bahwa perdagangan merupakan suatu aktivitas ekonomi yang menghubungkan antara para produsen dan konsumen. Dalam konteks distribusi, perdagangan memiliki peran penting dalam menjamin aliran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui sistem pasar.
2. Pringgodigdo (2016), menerangkan bahwa perdagangan adalah suatu sektor industri yang meliputi berbagai jenis kegiatan dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi banyak orang.
3. Utoyo (2017), juga menjelaskan bahwa perdagangan merupakan sebuah proses pertukaran barang dan jasa antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aktivitas sosial ini muncul sebagai hasil dari perbedaan dalam kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Berikut macam-macam perdagangan:

1. Menurut cara menjual barang.
  - a. Perdagangan dalam skala besar merujuk pada aktivitas perdagangan yang hanya terbatas pada penjualan barang kepada pedagang lain, seperti distributor, dealer, dan

pedagang eceran, dan tidak langsung kepada konsumen. Seseorang yang terlibat dalam perdagangan skala besar dikenal sebagai pedagang besar.

- b. Perdagangan skala kecil merupakan aktivitas perdagangan yang melibatkan penjualan barang secara langsung kepada konsumen, dan lebih dikenal sebagai perdagangan ritel. Kotler (2016), menerangkan bahwa usaha ritel mencakup seluruh aktivitas yang terlibat dalam penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk kepentingan bisnis.
- c. Perdagangan skala menengah merujuk pada aktivitas perdagangan di mana penjualan barangnya tidak terikat pada ketentuan khusus, kadang-kadang dilakukan secara langsung kepada konsumen dan kadang-kadang melibatkan penjualan barang kepada pedagang lain.

## 2. Menurut batas-batas tempat berdagang.

- a. Perdagangan lokal merujuk pada aktivitas perdagangan yang hanya melibatkan satu pulau atau wilayah tertentu di dalam suatu negara.
- b. Perdagangan Interinsuler adalah perdagangan yang terjadi antar pulau dalam satu negara.
- c. Perdagangan luar negeri mencakup kegiatan impor dan ekspor barang antara satu negara dengan negara lainnya.

### **2.1.2 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp600.000.000. Sedangkan departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp25.000.000. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa industri kecil adalah usaha yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

Secara umum pengertian usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah setempat. Adapun ciri-ciri UMKM adalah bahan baku mudah diperolehnya, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal atau domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor, beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni

budaya daerah setempat serta melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis dan menguntungkan.

Nayla (2014), mengatakan UKM adalah singkatan dari Usaha Kecil Menengah yang mengacu pada jenis usaha yang didirikan oleh individu dengan kekayaan bersih maksimum Rp200.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan). Meskipun begitu, terdapat beberapa definisi lain mengenai UKM.

Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu bentuk kreativitas yang menghasilkan nilai dari suatu hal yang belum ada. Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya Entrepreneurship menyatakan bahwa entrepreneurship adalah sebuah proses yang melibatkan pengenalan dan eksekusi terhadap suatu peluang, tanpa tergantung pada sumber daya yang tersedia, dan membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan (Tejo, 2014).

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*) adalah seseorang yang mengorganisasikan, mengoperasikan, dan mempertimbangkan resiko untuk mencapai keuntungan dalam sebuah usaha. Istilah "mengorganisasikan" dalam definisi tersebut merujuk pada pengaturan sumber daya yang terbatas, seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan fisik, informasi, dan waktu untuk mengoperasikan sebuah kegiatan usaha dengan tujuan mencapai keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, seorang pelaku usaha akan menghadapi risiko, terutama

risiko kegagalan, karena sumber daya yang terbatas cenderung memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha dengan jiwa kewirausahaan harus mampu mengorganisasikan dan mengoperasikan usahanya dengan baik untuk mencapai tujuannya (Nitisusastro, 2010).

Di Indonesia definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, definisi UMKM ialah:

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000.
2. Usaha kecil diharapkan mampu memberikan lapangan kerja baru. Jika pertumbuhan penyerapan tenaga kerja oleh sektor

usaha besar dan menengah konsisten, maka sasaran pengangguran bahkan jika pengembangan kewirausahaan dan penumbuhan unit usaha baru dilaksanakan secara optimal, pengangguran terbuka akan dapat ditekan dengan adanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan diharapkan akan membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Sulit mewujudkannya apabila masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, akibat ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000.000.

3. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp10.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000.

### 2.1.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Berdasarkan Aset dan Omzet**

No	Uraian	Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimum 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	>500 juta – 10 miliar	>2,5 miliar – 50 miliar

*Sumber: UU No. 20 Tahun (2008)*

**Tabel 2. 2**  
**Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja**

No	Kriteria	Jumlah Tenaga Kerja
1	Usaha Mikro	1 sampai 5 orang
2	Usaha Kecil	6 sampai 19 orang
3	Usaha Menengah	20 sampai 99 orang

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan keberhasilan pembangunan di masa depan tergantung pada kemampuan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Pada tahun 1999, kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap PDB di Indonesia mencapai sekitar 60%, dengan rincian 42% berasal dari usaha mikro dan kecil, serta 18% dari usaha menengah.

Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah hal yang sangat penting untuk memperkuat struktur perekonomian nasional dan mengantisipasi kondisi ekonomi di masa depan. Dalam situasi krisis ekonomi nasional saat ini, stabilitas nasional, ekonomi, dan politik terpengaruh, yang berdampak pada usaha besar yang semakin terpuruk. Namun, UMKM dan koperasi masih mampu bertahan dan beroperasi. Oleh karena itu, tujuan utama adalah meningkatkan keberdayaan UMKM agar dapat bersaing dengan daya saing tinggi, sehingga dapat memainkan peran penting dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, dan pembiayaan, serta siap menghadapi persaingan bebas.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Kriteria untuk membedakan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) pada dasarnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan ketiga kriteria ini berbeda-beda antara negara. Oleh karena itu, sulit untuk membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012).

### 2.1.4 Jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Lupiyoadi (2017), menjelaskan ada beberapa jenis bisnis yang sering digunakan pelaku UMKM di Indonesia, antara lain:

1. Bisnis jasa, bisnis ini merupakan jenis bisnis yang terbesar dan cepat pertumbuhannya dalam dunia bisnis kecil. Jasa juga membawa keuntungan yang besar bagi usaha kecil yang mampu berinovasi.
2. Bisnis eceran, ialah bentuk bisnis yang ditekuni oleh wirausaha kecil dan menengah. Bisnis ini merupakan satu-satunya usaha yang menjual produk manufaktur yang langsung kepada toko konsumen.
3. Bisnis distribusi, bisnis ini adalah satu-satunya bisnis yang membeli barang dari pabrik atau produsen yang menjual kepada pedagang eceran.
4. Bisnis pertanian, pertanian merupakan bentuk usaha kecil yang tertua. Pada awalnya hasil pertanian digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga, namun lama kelamaan menjadi usaha yang cukup besar karena adanya ketergantungan satu sama lain.
5. Bisnis manufaktur, bisnis manufaktur merupakan suatu bisnis kecil yang memerlukan modal untuk investasi yang cukup besar dibanding empat jenis usaha lainnya

karena memerlukan tenaga kerja, teknologi, dan bahan mentah untuk mengoperasikannya.

Sementara itu, Rahman (2017) mengatakan bahwa kriteria UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya, terdiri dari:

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

### **2.1.5 Faktor Pendukung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat dukungan dari berbagai sumber. Misalnya, adanya program pendampingan yang bermitra dengan unit kerja dan lembaga pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada pelaku industri di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai pelatihan, seperti

pelatihan pengembangan produk, peningkatan manajemen produk dan pembekalan serta pembinaan terhadap pelaku UMKM. Kualitas sumber daya manusia itu sendiri juga menunjukkan bahwa kepemilikan individu terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memberdayakan industri kreatif. Potensi sumber daya alam Kota Lhokseumawe juga bisa menjadi faktor berkembangnya UMKM. Strategi pengembangan industri kreatif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu memperhatikan aspek kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dibutuhkan dalam perkembangan industri dengan mengetahui intensitas pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Aisyah (2015), berpendapat bahwa sulit menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena kendala permodalan, bahan baku yang kurang berkualitas, dan infrastruktur pemasaran. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengaku masih menjalin kerja sama dengan orang-orang terdekat atau yang dikenal dengan kemampuan terbaiknya untuk menjalankan tugas pemasaran. Untuk pertumbuhan industri kreatif ini, pihak daerah sendiri mengaku telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan bagi UMKM. Namun demikian, agar industri mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya sektor kerajinan, dapat berkembang sesuai harapan, berbagai pihak harus terus berpartisipasi.

### **2.1.6 Kue Pagi (Kue Basah)**

Kue basah merupakan makanan kecil yang bisa dibentuk menjadi alternatif cemilan, biasa disantap di pagi atau sore hari sesuai kondisi. Kue basah umumnya empuk, lembut, dan tidak bertahan lama (hanya bertahan beberapa hari). Biasanya terbuat dari tepung terigu, sagu, gula, bahkan ada yang berbahan santan atau ketan. Yang termasuk dalam kategori kue basah diantaranya; martabak manis, lempur, lumpia, pastel, panekuk, kue lapis, lapis legit, timphan, bakpia, kue mangkok, mochi, kue pukis, bika ambon, donat, bolu, kue serabi, risol dsb.

Kue basah juga merupakan wujud budaya warisan para leluhur bangsa yang diajarkan secara turun menurun, berasal dari tiap-tiap daerah di Indonesia, biasanya bercita rasa manis atau legit, gurih, bahkan asin (Afifah, 2015).

Karakteristik Kue basah dapat ditinjau berdasarkan bahan pokok, bahan cair, bahan perasa, dan bahan peningkat mutu. Bahan pokok sebagian besar bersumber pangan karbohidrat, misalnya jagung, umbi-umbian, pati, dan beras. Beras sering dimanfaatkan menjadi produk olahan pangan, karena menjadi komoditas utama atau basis utama masyarakat. Pengolahan beras biasanya dalam keadaan masih utuh, puree, dan tepung. Tepung beras merupakan hasil dari penggilingan beras sampai tingkat kehalusan tertentu.

Proses pembuatan kue basah terbilang mudah tetapi membutuhkan ketelatenan. Penggunaan bahan, alat yang banyak serta waktu lama menurunkan minat masyarakat khususnya generasi muda untuk memproduksi karena resiko kegagalan. Sehingga perlu adanya inovasi baru dalam penyiapan adonan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan kecenderungan masyarakat mencari bahan yang bersifat praktis, mudah penyediaannya, serta mempunyai daya simpan yang lama. Sehingga dibuatlah inovasi baru yaitu formulasi tepung *premix*. Tepung *premix* merupakan formulasi bahan kering yang disatukan dan sisanya dikombinasikan sendiri (Schock, 2012). *Premix* merupakan tepung yang dibuat untuk menginstankan sesuatu, sehingga memberikan kemudahan, menghemat waktu dalam proses produksi, serta mempunyai daya simpan. Penelitian terkait tepung *premix* roti gandum menghasilkan formula terbaik dari pencampuran tepung beras 20% dan tepung gandum 80% dengan masa simpan selama 8 minggu (Mahalingam, 2014).

Jika dicermati produk tepung *premix* kue basah tradisional berbahan dasar tepung beras masih jarang diproduksi dan di pasarkan. Pembuatan tepung *premix* dilakukan dengan mencampur seluruh bahan kering termasuk menggantikan santan segar dengan santan bubuk, karena santan bubuk dapat memberikan aroma yang sama dengan santan segar pada hasil jadi kue. Sehingga hanya perlu dilakukan penambahan air dalam proses pembuatan untuk mengefisiensi waktu, tenaga, dan alat. Adanya tepung *premix* 3 in 1

diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam penyiapan adonan dan proses pembuatan kue, karena dari satu tepung *premix* menghasilkan tiga macam produk kue yang sekaligus dapat digunakan sebagai penganekaragaman jenis kue basah yang disukai oleh masyarakat sebagai inovasi pangan yang praktis.

## **2.2 Konsinyasi**

Dalam ranah bisnis ataupun berusaha, perusahaan atau pelaku usaha tentu memerlukan rencana strategis yang efektif untuk meraih kesuksesan dalam aspek pemasaran dan penjualan. Para pengusaha harus memiliki rencana strategis yang tepat agar operasi bisnis mereka dapat berjalan dengan mulus. Manajemen strategis merupakan proses analisis yang sistematis terhadap faktor faktor dalam lingkungan eksternal dan internal perusahaan, yang menjadi dasar untuk pengelolaan yang optimal.

Dengan menerapkan pendekatan manajemen strategis, perusahaan akan merasakan beberapa manfaat. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat keputusan terbaik karena banyak aspek yang dipertimbangkan dalam proses pengelolaan ini. Melalui pendekatan manajemen strategis ini, perusahaan juga akan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perubahan, terutama ancaman dan tantangan dari luar (Sampurno, 2013).

Salah satu dari beragam pendekatan yang diterapkan oleh perusahaan adalah pendekatan konsinyasi. Strategi konsinyasi merupakan metode yang diterapkan dalam upaya menjalankan proses penjualan. Dalam hal ini, berikut adalah pemaparan yang lebih komprehensif mengenai strategi konsinyasi.

### **2.2.1 Pengertian Konsinyasi**

Pengertian konsinyasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menitipkan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran belakangan biasa disebut penjualan titipan (Bahasa, 2008). Sebaliknya, penjualan konsinyasi melibatkan pembayaran komisi kepada pihak ketiga untuk pengiriman atau penyimpanan barang dari pemilik ke agen penjualan. Sampai saat barang dijual, pemilik tetap memiliki hak kepemilikan (Widayat, 2017, p. 25).

Pemilik barang disebut *consignor* dalam penjualan konsinyasi, dan pihak yang menerima barang disebut komisaris (*consignee*). Barang konsinyasi merujuk pada barang yang dikirim oleh pihak pengirim untuk dijual oleh pihak penerima sebagai konsinyee, sedangkan barang komisi merujuk pada barang yang diterima oleh pihak komisaris atau pihak yang ditunjuk untuk menjual barang tersebut (Widayat, 2017).

Pengamanat (*consignee*) adalah orang yang bertanggung jawab atas barang yang dikirimkan hingga terjual kepada

konsumen atau pihak ketiga oleh pengirim. Hak atas barang dan hasil penjualan ditransfer oleh komisaris saat penjualan terjadi. Sementara kepala suku tidak memiliki kewajiban kepada pihak keamanan selain bertanggung jawab atas barang dagangan yang diserahkan kepadanya (Drebin, 1991).

Sucipto (1999), menjelaskan bahwa dalam penjualan sistem konsinyasi terdapat tiga ciri khas:

1. Pemilikan atas barang yang dijual-belikan masih menjadi milik pengamanat sampai barang tersebut terjual.
2. Pengamanat tetap bertanggung jawab atas barang yang dijual dan biaya yang dikeluarkan untuk barang konsinyasi sejak barang dikirim sampai barang terjual oleh komisioner.
3. Komisioner berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang yang dijual sampai barang tersebut habis terjual.

Penjualan konsinyasi berbeda dari penjualan reguler dalam masing-masing dari tiga cara mereka beroperasi. Jika barang-barang itu telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli dalam suatu penjualan yang khas, maka hak milik atas barang-barang itu telah berlalu. Satpam terus menangani penjualan konsinyasi hak properti untuk sementara. Baru setelah barang tersebut dijual oleh komisaris kepada pihak lain barulah dilakukan pengalihan hak milik.

Perbedaan lainnya dalam biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual merupakan biaya transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual. Tetapi dalam penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pihak pengamanat.

Ketidak berpindahan hak milik dalam penjualan konsinyasi mengakibatkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban dan hak pengamanat. Sedangkan pihak komisioner/agen akan menerima *fee* dari transaksi penjualan barang yang laku. Kepemilikan atas hasil penjualan tersebut diaplikasikan atas penetapan harga dan komisi yang pasti bagi komisioner. Sebagai penerima amanat, komisioner tidak diperbolehkan untuk menggunakan hasil penjualan produk tersebut tanpa izin dari pihak pengamanat (Arifin, 1999).

Ada beberapa teori pendekatan sistem konsinyasi tersebut dalam hukum ekonomi Islam diantaranya adalah; *pertama*, Akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan (*al-Mukil*), sementara penjual sebagai wakilnya. Selanjutnya mereka menetapkan adanya *ujrah* (upah) sesuai kesepakatan. Dalam *Wakalah bil ujrah*, disyaratkan upah yang disepakati harus jelas. *Kedua*, Etika Bisnis Islam, merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan

dengan produk, pelayanan dengan pihak yang berkepentingan (Muna, 2016, p. 10).

### **2.2.2 Keuntungan Penjualan Sistem Konsinyasi**

Adapun keuntungan bagi Pemilik Barang dalam pendekatan konsinyasi adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pasar suatu produk melalui konsinyor, yang mungkin karena beberapa faktor, seperti memperkenalkan produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat, atau ketika biaya ekspansi penjualan di suatu wilayah menjadi sangat tinggi.
2. Kemampuan konsinyor untuk mengatur harga jual yang diikuti oleh agen. Mekanisme ini dimungkinkan karena agen hanya menjual produk dengan harga yang telah ditentukan oleh konsinyor, sementara agen hanya menerima komisi atas penjualan tersebut tanpa mendapatkan keuntungan dari harga jual barang konsinyasi (Widayat, 2017, p. 126).
3. Barang konsinyasi tidak termasuk dalam aset yang bisa disita jika konsinyor menghadapi kebangkrutan, sehingga risiko kerugian dapat dikelola (Arifin, 1999, pp. 147-148).
4. Konsinyor dapat memanfaatkan keahlian penjualan khusus, terutama dalam hal penjualan gandum, ternak, dan hasil bumi. Imbalan atas jasa ini sering kali berbentuk komisi, baik dalam bentuk persentase dari harga jual atau jumlah tetap untuk setiap unit yang terjual.

Adapun Manfaat bagi Agen (Konsinyi) meliputi:

1. Tidak harus bertanggung jawab atas risiko kerugian jika penjualan barang konsinyasi tidak berhasil.
2. Tidak perlu mengeluarkan biaya operasional untuk penjualan konsinyasi karena semua biaya akan ditanggung atau digantikan oleh konsinyor.
3. Jika ada kerusakan pada barang konsinyasi atau fluktuasi harga terjadi, konsinyi tidak bertanggung jawab atas hal ini (terutama penting jika barang konsinyasi tersebut berupa buah-buahan atau produk pertanian lainnya).
4. Modal kerja yang dibutuhkan bisa lebih rendah, karena peran konsinyi hanya sebatas penerima dan penjual barang konsinyasi bagi konsinyor.
5. Konsinyi berhak mendapatkan komisi dari hasil penjualan konsinyasi (Arifin, 1999, pp. 147-148).

### **2.3 Pendapatan Perekonomian Masyarakat**

Perekonomian masyarakat merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam hal yang menyangkut dengan ekonomi. Berbagai jenis kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Dengan kegiatan perekonomian tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini peneliti merangkum beberapa penjelasan perekonomian masyarakat.

### 2.3.1 Pengertian Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan, sedangkan perekonomian yang berarti rumah tangga. Jadi, peningkatan perekonomian adalah sebuah perbaikan kondisi perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan. Pengertian dari perekonomian masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan kelompok manusia yang memiliki tatanan kehidupan, norma, adat istiadat dalam lingkungannya.

Zulkarnain (2003), mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan falsafah negara kita, yang mencakup keadilan dan demokrasi ekonomi, serta mendukung kesejahteraan rakyat. Pemahaman tentang ekonomi kerakyatan dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi berskala kecil, dikenal sebagai perekonomian rakyat. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi rakyat adalah untuk memberdayakan pelaku ekonomi usaha kecil.
2. Strategi pemberdayaan ekonomi kerakyatan didasarkan pada sistem ekonomi yang demokratis, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang mementingkan keadilan sosial. Melalui strategi ini, pemberdayaan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang demokratis. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi lokal adalah sistem perdagangan yang menguntungkan

semua kelas sosial, dan sering disebut sebagai ekonomi rakyat dalam perspektif ini.

Sesuai dengan gagasan yang dikemukakan di atas, ekonomi kerakyatan dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi sekelompok orang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan aspek keadilan dan demokrasi ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara global.

### **2.3.2 Prinsip Perekonomian Masyarakat**

Kaidah atau nilai fundamental yang dipegang setiap orang sebagai kebenaran mutlak dan yang berlaku bagi setiap orang disebut sebagai prinsip (*principles*) atau pokok-pokok dasar (*basic point*). Misalnya, prinsip bisnis keluarga yang menjadikan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usahanya dengan menerapkan kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Setiap pelaku bisnis wajib mematuhi aturan atau prinsip yang dianggap benar atas dasar pemikiran deontologis, atau disebut juga etika kewajiban moral. Berbeda dengan pemikiran teleologis (utilitarian), hasil atau manfaat adalah tujuan utama bahkan ketika harus melanggar aturan dan prinsip bisnis.

Seorang pemilik dan pengelola bisnis keluarga berusaha untuk meraih kesuksesan, terutama dari segi profit, namun ia mengalami kegagalan. Bagi pemikiran utilitarian, tindakan si

pebisnis ini tergolong tidak baik karena tanpa hasil (*utility*) yang baik. Tetapi, bagi pemikiran deontologis, kegagalan dalam memulai bisnis tetap dinilai baik karena di balik kegagalan itu terdapat hikmah atau pelajaran hidup yang diraih. Dalam pemikiran deontologis, ketaatan pada prinsip dan aturan yang benar akan membawa kemanfaatan yang jauh lebih besar (kesejahteraan maupun profit) daripada sekedar profit atau hasil yang diraih dengan melanggar aturan atau tanpa prinsip. Demikian pula dalam bisnis keluarga. Keluarga yang sejahtera bisa diraih melalui kegiatan bisnis yang selalu memperhatikan prinsip dan aturan. Profit yang diraih dengan melanggar aturan perpajakan bisa membawa kekhawatiran dan kecemasan dalam hidup.

Pertama, *prinsip kejujuran*. (Smedes, 1983) berpendapat bahwa kejujuran penting dalam bisnis karena terdapat tiga alasan, yaitu membangun kepercayaan, mengembangkan sosial masyarakat, dan perlindungan reputasi audiens. Untuk membangun kepercayaan dalam bisnis keluarga, jalur komunikasi yang terbuka sangat penting. Dalam ekonomi keluarga, kejujuran berlaku bagi setiap orang, baik secara internal maupun eksternal. Untuk membangun bisnis keluarga, kejujuran dalam keluarga sangat penting.

Lingkungan eksternal keluarga juga mencerminkan kejujuran internal itu sendiri, yang meliputi; kejujuran dengan pelanggan, mitra bisnis, dan negara (terutama mengenai pajak). Di pembukuan

perusahaan, akuntan bisnis dapat menentukan nilai kepercayaan sebagai "perbuatan baik". Selain itu, karyawan yang memiliki kepercayaan pada pimpinannya, mereka adalah para pekerja keras. Produktivitas pekerja akan menurun jika kepercayaan itu dilanggar. Ketika pimpinan berbohong kepada karyawannya, biasanya problematika ketenagakerjaan sering muncul.

Kedua, *prinsip keadilan*. Tidak adil jika seorang direktur, anggota staf, atau karyawan perusahaan dipecat secara tiba-tiba oleh pemilik perusahaan tanpa penjelasan yang jelas dari manajemen dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Bentuk perampasan hak sosial dan pekerja sosial diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Demikian pula, diskriminasi manajemen terhadap karyawan dalam hal peningkatan karir dan gaji.

Ketika negara telah berlaku adil terhadap pengusaha dan pekerja melalui kebijakan dan undang-undang ketenagakerjaan, maka pengusaha juga wajib menerapkan prinsip keadilan bagi pekerjanya. Misalnya, Upah Minimum Kota (UMK) adalah upah minimum yang ditetapkan pemerintah; namun, bisnis diharapkan menawarkan upah setinggi mungkin dengan tetap memperhitungkan produktivitas pekerja.

Karena itu, Hill (2001) mengungkapkan bahwa dalam menyatakan posisi hukum dan moral mereka, pemilik bisnis sering kali sangat bergantung pada gagasan hak kepemilikan. Karena perusahaan adalah milik mereka, sehingga mereka dapat

mempekerjakan atau memecat karyawan, melakukan evaluasi, dan menilai lingkungan kerja.

Ketiga, *prinsip kelestarian lingkungan hidup*. (Hill, 2001) juga menekankan bahwa pentingnya tanggung jawab pelaku bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Tidaklah tepat bagi pemilik bisnis untuk menegaskan bahwa mereka berhak menggunakan tanah tersebut sesuka mereka jikalau kegiatan mereka menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Demi keadilan, jika lingkungan dirusak atau tercemar, perusahaan yang menyebabkannya akan membayar kompensasi atau ganti rugi yang wajar, termasuk yang dirugikan. Intinya, pelaku bisnis tidak boleh mengambil keuntungan atas kerugian orang lain.

Keempat, *prinsip keselamatan konsumen*. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang merusak kesehatan wajib pula memberikan penggantian yang wajar kepada konsumen yang memakainya. Konsep menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (efisiensi) tidak boleh sampai mengorbankan keselamatan konsumen.

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang berkenaan dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 yaitu:

1. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa.
3. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
4. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dan masyarakat.
5. Prinsip kerjasama, dalam prinsip ini pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama.

### **2.3.3 Perekonomian Masyarakat Dalam Perspektif Islam**

Secara umum, Al-Qur'an dan As-Sunnah membahas ekonomi. Zakat, kewajiban berusaha memenuhi kebutuhan, larangan riba, larangan penipuan dan penipuan, dan ketentuan lainnya termasuk dalam kedua sumber tersebut. Dalam kegiatan ekonomi, ini adalah prinsip dasar yang harus diikuti atau dihindari. Bentuk dan inovasi baru di bidang ekonomi diperkirakan akan muncul seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diperbolehkan selama jenis usaha dan penciptaan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut para ahli ushul fiqih, ekonomi

mencakup persoalan ta'aqquliyat (yang dapat dinalar oleh manusia) atau ma'qulat al-ma'na (yang dapat dimasuki oleh logika). Perubahan bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan lebih disebabkan oleh persoalan mu'amalah. Intinya adalah bahwa sifat dari suatu kegiatan ekonomi sangat mepedulikan masalah ekonomi.

Para ahli menjelaskan bahwa ada beberapa teori *wakalah* atau *agent* yang menyangkut dengan perekonomian masyarakat:

Kashiko (2000) mengatakan bahwa *Wakalah* berasal dari *wazan wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan wakil. *Al-Wakalah* juga berarti penyerahan (*al Tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-Hifdh*).

Para kalangan Syafi'iyah menjelaskan bahwa arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup (Karim, 2002).

Ada pun *Wakalah* dari penjelasan Ayub (2009) mengatakan bahwa *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk

mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

An-Nabani (1996) mengatakan bahwa tujuan syara' dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya (*dharuriyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*tahsiniyah*). Jika kegiatan ekonomi dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah, dan sebaliknya jika aktivitas ekonomi itu membawa kemudharatan maka aktivitas ekonomi tersebut menjadi batal.

Konsep perekonomian masyarakat adalah ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam surah An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki

itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (Q.S An-Nahl [16] : 71)

Selain ayat di atas yang menjadi dasar dari konsep ekonomi kerakyatan, akan tetapi terdapat juga pada surat Al-Hadid : 7 yang berbunyi:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ  
وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebahagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai wakilnya (pewaris di dalamnya). Maka barangsiapa di antara kamu yang beriman dan menafkahkan sebahagian dari hartanya, mereka itu akan mendapat pahala yang besar” (Q.S Al-Hadid [57] : 7)

Ekonomi Islam dicontohkan di Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ekonomi Islam, ada nilai-nilai tertentu yang harus dijunjung tinggi dan berpengaruh pada kebiasaan belanja masyarakat, yaitu:

1. Kewajiban Membayar Zakat

Dalam Islam, setiap orang yang memiliki harta, kekayaan, atau penghasilan yang mencapai nisab wajib membayar zakat

karena setiap harta yang dimiliki seseorang mengandung hak orang lain. Dalam surat Al-Baqarah, ayat 43, yang artinya:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 43).*

## 2. Jaminan Sosial

Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273 yang artinya:

*“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.” (Q.S Al- Baqarah [2] : 273)*

## 3. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi harus di jauhi dan dihindarkan. Seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)*

#### 4. Kerjasama Dalam Ekonomi

Kerjasama merupakan nilai yang kuat dalam Islam, bahkan dalam dunia bisnis. Islam mendorong umat manusia untuk berbuat baik satu sama lain. Sebagaimana terlihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2 yang artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah [5] : 2).*

#### 2.3.4 Pengertian Pendapatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya), (Pustaka, 1998). Sedangkan pendapatan dalam Kamus Manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba (Marbun, 2003).

Reksoprayitno (2004) menjelaskan bahwa pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan “Pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai

jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau factor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Pendapatan masyarakat merujuk pada jumlah uang yang diperoleh oleh individu atau rumah tangga dalam satu bulan melalui gaji atau imbalan atas pekerjaan atau usaha utama mereka, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pendapatan dari usaha sampingan adalah penghasilan tambahan yang didapat dari kegiatan yang dilakukan di luar pekerjaan atau usaha utama. Pendapatan sampingan ini dapat digunakan untuk menambah atau mendukung pendapatan utama yang diperoleh secara langsung.

Soekartawi (2002) mengatakan pendapatan seseorang dapat memengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam banyak kasus, ketika pendapatan meningkat, bukan hanya jumlah barang yang dikonsumsi yang meningkat, tetapi kualitas barang yang dikonsumsi juga menjadi perhatian. Sebagai contoh, sebelum pendapatan meningkat, beras yang dikonsumsi mungkin memiliki kualitas yang buruk, tetapi setelah pendapatan meningkat, konsumsi beras menjadi lebih baik secara kualitas.

Pendapatan memiliki peran penting dalam menentukan kemajuan suatu daerah. Jika pendapatan relatif rendah, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan di daerah tersebut cenderung rendah juga. Apabila masyarakat memiliki kelebihan pendapatan,

sebagian dari pendapatan tersebut dapat disimpan di bank sebagai tabungan untuk keperluan masa depan, seperti pendidikan dan investasi. Tingkat tabungan masyarakat dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan di daerah tersebut cenderung tinggi juga.

Toweulu (2001) mengatakan bahwa tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Boediono (2002) juga menjelaskan bahwa pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per-unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

### **2.3.5 Distribusi Pendapatan dalam Konteks Rumah Tangga (Household)**

Riyadi (2014) mengatakan bahwa dalam rumah tangga seorang muslim, nilai-nilai Islam merupakan faktor internal yang penting. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi yang dilakukan dalam rumah tangga tersebut harus memperhatikan legalitas halal dan haram. Aktivitas ekonomi tersebut meliputi produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Karena aspek hukum menjadi sangat penting, cara distribusi pendapatan dalam keluarga muslim harus memperhatikan prinsip hukum yang dianut dalam Islam (wajib-sunnah). Dalam Islam, distribusi pendapatan yang berasal dari sumber yang haram tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, landasan hukum sangat

penting dalam pelaksanaan proses distribusi pendapatan dalam keluarga muslim.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan istilah *shadaqah*. Pengertian *shadaqah* disini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia. Karena *shadaqah* konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu: *Pertama: shadaqah wajibah* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa juga berarti kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya, seperti *jiwar* (bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga) dan *masaadah* (memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah). *Kedua: shadaqah nafilah (sunnah)* yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan distribusi pendapatan berbasis amal kariatif, seperti sedekah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan yang menjadi penekanan dalam konsep distribusi pendapatan adalah banyak hak Allah dan Rasul-Nya serta orang atau muslim lain dari setiap pendapatan seorang muslim. Hal ini juga diarahkan sebagai bentuk dari *takaful ijtima'i* (jaminan sosial) seorang muslim dengan keluarga dan dengan orang lain, sehingga menjamin terjadinya minimalisasi ketidaksetaraan pendapatan (*unequality income*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Berikut Teori Konsumsi dan Produksi Terhadap Distribusi Pendapatan dalam Rumah Tangga:

### 1. Teori Konsumsi

Konsumsi, yang berasal dari kata Belanda "*consumptie*", merujuk pada tindakan mengurangi atau memakai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan langsung. Konsumen adalah individu yang menggunakan barang atau jasa untuk diri sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk diperdagangkan. Jika tujuan membeli suatu produk adalah untuk dijual kembali, maka individu tersebut dianggap sebagai pengecer atau distributor. Saat ini, konsumen dianggap sebagai raja, dan produsen dengan prinsip pemasaran *holistic* seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen.

- 1) Keynes mengungkapkan bahwa konsumsi dapat dijelaskan melalui tiga asumsi, yaitu:
  1. Kecenderungann untuk meningkatkan jumlah konsumsi secara bertahap dari setiap tambahan rupiah yang diterima.
  2. Rasio konsumsi terhadap pendapatan cenderung menurun seiring dengan kenaikan pendapatan hingga mencapai tingkat rata-rata.
  3. Pendapatan sebagai faktor penentu dalam menentukan tingkat konsumsi.

- 2) Kuznets juga menjelaskan bahwa teori tersebut adalah sebuah bentuk anomali dari teori Keynes yang terdiri dari dua hal, yaitu: *Secular Stagnation* adalah istilah yang merujuk pada kondisi ketika tingkat konsumsi menurun secara terus-menerus, dan perbandingan antara konsumsi dan pendapatan selalu stabil. Walaupun pendapatan meningkat, tingkat konsumsi tidak mengalami perubahan dalam jangka panjang.
- 3) Hipotesis Siklus Hidup menjelaskan bahwa pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh faktor sosial. Menurut teori ini, terdapat tiga pola konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi:
1. Kondisi di mana seseorang belum memiliki pendapatan tetapi membutuhkan konsumsi, terjadi fenomena yang disebut sebagai *dissaving*, yang mana pengeluarannya melebihi pendapatannya.
  2. Kondisi seseorang yang sudah memiliki pendapatan namun tetap melakukan *dissaving*, mengalami kondisi di mana pengeluarannya melebihi pendapatannya.
  3. Kondisi disaat seseorang sudah mulai melakukan *saving money* saat pendapatannya lebih tinggi daripada konsumsinya.
- 4) Dalam Hipotesis Pendapatan Permanen, pendapatan masyarakat dibagi menjadi dua kategori. Pertama,

pendapatan permanen, yaitu pendapatan yang diharapkan tetap terjadi di masa depan. Kedua, pendapatan sementara, yaitu pendapatan yang tidak diharapkan bertahan di masa depan. Namun, saat melakukan konsumsi, konsumen harus memperhatikan tingkat Pendapatan Permanen karena mereka menggunakan tabungan dan pinjaman untuk membantu konsumsi dalam menghadapi perubahan pendapatan sementara.

5) Menurut Hipotesis Pendapatan Relatif yang dikemukakan oleh James Duesenberry, terdapat dua asumsi dalam teori konsumsi, yaitu:

1. Selera rumah tangga terhadap barang konsumsi dipengaruhi oleh interdependensi.
2. Pengeluaran konsumsi bersifat tidak dapat dibalik (*irreversible*), sehingga pola pengeluaran saat pendapatan naik berbeda dengan pola pengeluaran saat pendapatan turun.

dua aspek konsumsi:

1. Konsumsi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat sekitar.
2. Konsumsi dalam jangka pendek atau pengeluaran sementara dapat dipengaruhi oleh jumlah penghasilan terbesar yang pernah diterima oleh konsumen.

## 2. Teori Produksi

Produksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai suatu barang atau menciptakan barang baru agar lebih berguna dalam memenuhi kebutuhan. Ketika suatu barang ditingkatkan nilainya tanpa mengubah bentuknya, hal tersebut disebut produksi jasa, sedangkan ketika suatu barang ditingkatkan nilainya dengan mengubah sifat dan bentuknya, hal tersebut disebut produksi barang. Tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat dicapai apabila terdapat cukup jumlah barang dan jasa yang tersedia. Orang atau perusahaan yang melakukan proses produksi disebut sebagai produsen. Pengertian produksi lainnya yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa (Sukirno, 2002, p. 193). Berikut beberapa penjelasan tentang produksi:

1. Fungsi produksi digunakan untuk menghitung output yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan berbagai kombinasi input. Fungsi meta-produksi (atau sering disebut fungsi metaproduction) bertujuan membandingkan cara-cara yang digunakan oleh berbagai entitas untuk mengubah input menjadi output, dengan tujuan menentukan entitas mana

yang memiliki praktik produksi yang paling efisien, apakah praktik produksi tersebut layak dilaksanakan atau bahkan sudah diterapkan.

2. Produktivitas faktor produksi atau tingkat pengembalian faktor produksi, merujuk pada pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu sistem produksi. Produk total mengacu pada jumlah output yang dihasilkan oleh suatu sistem produksi. Secara umum, produk total suatu faktor produksi dapat direpresentasikan oleh sebuah fungsi yang menghubungkan output dengan jumlah sumber daya yang digunakan.
3. Produk Marginal, atau yang juga dikenal sebagai *Marginal Product*, merujuk pada peningkatan output produksi yang dihasilkan dari penambahan satu unit input. Contohnya, Produk Marginal tenaga kerja adalah peningkatan output produksi yang dihasilkan dari penambahan satu pekerja ke dalam proses produksi dengan tetap mempertahankan modal yang sama. Sedangkan Produk Marginal modal merujuk pada peningkatan modal dalam proses produksi dengan mempertahankan biaya tenaga kerja tetap.
4. *The Law Of Diminishing Returns*, atau yang juga dikenal sebagai Hukum Hasil yang Menurun, menyatakan bahwa penambahan satu faktor produksi variabel dalam suatu sistem produksi, ketika dikombinasikan dengan satu atau lebih faktor produksi lain yang jumlahnya tetap, akhirnya

akan menghasilkan tambahan output produksi yang semakin kecil.

5. Hubungan antara produktivitas sumber daya yang diukur dengan Marginal Revenue Product (MRP) dan penggunaan optimal input dapat digeneralisasi dengan merujuk pada prinsip-prinsip marjinal dari marjinal laba. Prinsip marjinal laba ini mengacu pada peningkatan laba tambahan yang dihasilkan oleh penambahan satu unit input tambahan dalam suatu sistem produksi. Penggunaan Input Tunggal yang optimal mengacu pada penggunaan satu jenis input tunggal untuk menghasilkan satu jenis output tunggal.
6. *Return To Scale* adalah hubungan antara perubahan input secara simultan dengan perubahan output secara proporsional, artinya jika input naik, maka output juga akan naik secara proporsional, dan jika input turun, maka output juga akan turun secara proporsional.

### 2.3.6 Prinsip Pendapatan

Chapra (1998), menyatakan bahwa pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, para pekerja dan majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 279.

لَا أَمْوَالِكُمْ رِئُوسٌ فَلَکُمْ تُبُتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۗ اللَّهُ مِّنْ بَحْرٍ فَأَدْتُمْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ

تُظَلِّمُونَ وَلَا تَظَلِّمُونَ

*Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu vertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 279).*

#### **2.4 Konsep Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam didefinisikan oleh para ahli menjadi suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan secara syariah. Ilmu ini merupakan ilmu sosial yang didalamnya juga terkandung nilai-nilai moral. Ilmu ini tidak hanya mempelajari individu sosial saja, namun mempelajari manusia yang memiliki sifat religius didalam dirinya. Ilmu ini juga mempelajari manusia secara aktual dan empirikal, dalam 3 sektor ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat (<https://feb.umsu.ac.id>).

### 2.4.1 Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas dengan mengikuti ajaran Islam, tetapi tetap memperhatikan kebebasan individu secara berkelanjutan (Chapra, 1998). Ekonomi Islam merupakan suatu konsep yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam.

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtsad*, yang secara bahasa berarti “kesederhanaan dan kehematan”. Dari makna ini, kata *al-iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *ilm al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi (Kara, 2009).

Secara luas, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Munrokhim Misanam, 2008). Pengertian lainnya ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai Islam.

Secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi islam (Yuliadi, 2000) :

1. M. Umer Chapra, menyatakan Ekonomi Islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *maqasid al-syari’ah* atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial jalinan moral dan masyarakat.
2. Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, akal pikiran, dan pengalaman....
3. M. Abdul Mannan mendefinisikan ekonomi Islam dengan “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam”.
4. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

5. Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi Islam dengan suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya kepada persoalan tersebut menurut perspektif Islam.

Dari beberapa definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam ialah salah satu perilaku individu muslim dalam setiap melakukan aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta)

#### **2.4.2 Prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dari sistem ekonomi lainnya dalam hal tujuan, struktur, dan karakteristiknya. Untuk mengatasi masalah ekonomi, berbagai sistem ekonomi ini mengangangi kapitalisme dan sosialisme yang ekstrem. Ekonomi Islam, di sisi lain, didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang dan di akhirat (*al-Falah*).

Chaudhry (2012) mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam didasarkan pada berbagai ide, berikut penjelasannya:

1. Allah telah menetapkan kepada mana yang benar dan mana yang salah
2. Prinsip yang berguna
3. Prinsip tengah

4. Kebebasan finansial
5. Asas keadilan

Ekonomi Islam berdasarkan struktur yang terdiri dari berbagai komponen yang mendukung satu sama lain karena mencakup cakupan fundamental yang ditemukan di ekonomi lainnya. Komponen yang dimaksud terdiri dari:

1. *Tauhid* (Keesaan Tuhan), tauhid seorang muslim biasanya dianggap sebagai ekspresi atau keyakinan emosional dari keyakinan mereka pada keesaan Tuhan.
2. *'Adl* (Keadilan), keadilan yang dimaksud di sini adalah tidak melakukan perlakuan zalim kepada orang lain atau tidak menjadi korban perlakuan zalim dari orang lain. Oleh karena itu, dalam konteks kegiatan ekonomi, manusia dilarang melakukan perbuatan jahat kepada orang lain atau merusak lingkungan hidup demi kepentingan pribadi.
3. *Nubuwwah* (Kenabian) dalam kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi, setiap Muslim diwajibkan meniru sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, seperti *Siddiq* (kejujuran), *Amanah* (kesetiaan), *Tabligh* (penyebaran Islam), dan *Fatanah* (keberanian)..
4. *Khilafah* (Pemerintahan), pemerintahan Islam memiliki dampak kecil namun signifikan terhadap perekonomian. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa suatu negara beroperasi sesuai dengan syariah.

5. *Ma'ad* (Hasil), Imam Ghazali menyatakan bahwa para pelaku ekonomi dipacu oleh motivasi untuk mencari uang, baik itu dalam bentuk keuntungan materi atau non-materi.

### 2.4.3 Tujuan Ekonomi Islam

Arif (2015) merangkumkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW adalah:

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
2. Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
3. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
4. Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
5. Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Hal diatas juga diperkuat dengan pemikiran dari (Iljas, 2007) yang menyatakan tujuan sistem ekonomi Islam meliputi:

1. Mencapai sukses atau falah (kebahagiaan, kemenangan) manusia di dunia dan di akhirat

2. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan wajar dan merata. Dalam Islam, terdapat pelarangan bahwa harta tidak boleh hanya dikuasai oleh beberapa orang atau kelompok saja.
3. Memenuhi kebutuhan pokok, seperti makanan, pakaian, rumah kepada semua anggota masyarakat.
4. Membangun dan mengembangkan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
5. Membangun dan mengembangkan persaudaraan dan persatuan antara sesama muslim.
6. Pengembangan moral dan material dalam masyarakat Islam.
7. Mencegah penumpukan harta dan menjaga agar harta selalu berputar. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.

## **2.5 Penelitian Terkait**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan sejauh ini diketahui bahwa penelitian ini belum pernah ada dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan identifikasi masalah yang sama. Adapun beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu:

Lila Bismala (2016) meneliti tentang “Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam

perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Dalam aplikasi manajemen usaha tersebut, dikembangkan kriteria pengukuran kinerja yang dapat diadopsi dan diaplikasikan secara praktis. Pelaku UMKM juga harus mampu melakukan analisis SWOT atas usahanya sehingga mampu menilai keadaan sekarang, baik terhadap pesaing, maupun perkembangan usaha dan evaluasi usahanya.

Sutri Handayani (2018) melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi Hasil Penjualan Terhadap Kelancaran Pembayaran Barang Konsinyasi Pada Toko Pakaian (PD. Pasar Tingkat Lamongan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kualitasnya lebih rendah dari barang tunai, barang dagangan konsinyasi yang dijual di toko pakaian PD. Pasar Tingkat Lamongan tidak berpengaruh pada hasil penjualan. Ini karena biaya barang konsinyasi yang ditawarkan lebih rendah. Faktanya bahwa barang konsinyasi dapat dicicil dan kebutuhan modal kerja dapat dikurangi adalah salah satu alasan mengapa pengecer pakaian tertarik pada pasar untuk penjualan konsinyasi.

Budiana, M. Furqon, M. Subkhan, N.M Fauzi, N. Rohim, Neneng Nursari, Nelly Rakhmawati, Rifqohtul Mar’ah, Nurkhasanah, Khayyun Azizah, Nisa Farihat F, Kholidatul

Khumaeroh (2019) meneliti tentang “Pengaruh Home Industry terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sekitar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Rancaputat merupakan desa yang berada di kecamatan Sumberjaya kabupaten Majalengka memiliki 21 home industry kerupuk miskin. Produksi kerupuk miskin ini sudah berjalan kurang lebih 40 tahun yang lalu. Salah satu *home industry* yang pertama dipelopori oleh ibu Hj. Abon. Dalam perkembangannya *home industry* ini berkembang dengan semakin menjamurnya *home industry-home industry* kerupuk miskin di desa Rancaputat tersebut. Berkembangnya *home industry* itu memberi dampak terhadap masyarakat sekitar dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Meskipun tidak secara signifikan namun tetap memiliki dampak yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Nadia Ulfiyani (2020) melakukan penelitian mengenai “Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan transaksi transfer dapat diterima dalam masalah keuangan Islam selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan Islam. Mengenai akad *wakalah bil ujah*, yaitu akad khusus yang paling dekat dengan praktek jual beli konsinyasi. Menunda pembayaran, misalnya, jelas merupakan pelanggaran aturan ketat industri penjualan konsinyasi. karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sepanjang tidak menimbulkan perselisihan atau pertentangan, suatu bentuk

persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak dapat dibuat secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Namun, kontrak tertulis lebih disukai karena kontrol hukumnya yang kuat jika terjadi wanprestasi. Hukuman sosial terus menjadi pilihan bagi mereka yang melakukan wanprestasi dalam praktik penjualan konsinyasi.

Fernanda Hendra Priyono, Arief Susanto, dan Muhammad Malik Hakim (2021) juga meneliti tentang “Sistem Monitoring Angkringan Berbasis Android untuk Konsinyasi Barang”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang dan dibangun mampu mengolah data angkringan, karyawan, barang, penitipan dan penarikan, dapat mengurangi penggunaan kertas karena sistem sudah ada aplikasi mobile sehingga praktik untuk di bawa dan lebih efektif serta ramah lingkungan serta memudahkan para supplier umkm atau pengusaha bisnis untuk melakukan penitipan kepada angkringan sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat indonesia. Selanjutnya, untuk memastikan perbaikan sistem ke depan agar lebih optimal perlu dibuatkan jadwal untuk karyawan yang ingin menitipkan atau penarikan barang sehingga jadwal lebih terstruktur, pengembangan record maps sehingga admin mengetahui apa saja yang telah dilakukan karyawan pada proses penitipan barang, serta perlu adanya notifikasi yang merupakan reminder bagi pihak pemilik angkringan agar ketika tingkat penjualan lebih tinggi dari perkiraan, admin dapat segera mengetahui untuk segera melakukan re-stok kembali.

**Tabel 2. 3**  
**Penelitian Terkait**

NO	Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	HASIL PENELITIAN
1	Lila Bismala (2016)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Model manajemen usaha ini mengadopsi dari manajemen perusahaan, yang bekerja pada aspek manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen pemasaran. Dalam aplikasi manajemen usaha tersebut, dikembangkan kriteria pengukuran kinerja yang dapat diadopsi dan diaplikasikan secara praktis. Pelaku UMKM juga harus mampu melakukan analisis SWOT atas usahanya sehingga mampu menilai keadaan sekarang, baik terhadap pesaing, maupun perkembangan usaha dan evaluasi usahanya.
2	Sutri Handayani (2018)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Meskipun kualitasnya lebih rendah dari barang tunai, barang dagangan konsinyasi yang dijual di toko pakaian PD. PasarTingkat Lamongan tidak berpengaruh pada hasil penjualan. Ini karena biaya barang konsinyasi yang ditawarkan lebih rendah.

			Faktanya bahwa barang konsinyasi dapat dicicil dan kebutuhan modal kerja dapat dikurangi adalah salah satu alasan mengapa pengecer pakaian tertarik pada pasar untuk penjualan konsinyasi.
3	Budiana, M. Furqon, M. Subkhan, N.M Fauzi, N. Rohim, Neneng Nursari, Nelly Rakhmawati, Rifqohtul Mar'ah, Nurkhasanah, Khayyun Azizah, Nisa Farihat F, Kholidatul Khumaeroh (2019)	Penelitian deskriptif kualitatif	Desa Rancaputat merupakan desa yang berada di kecamatan Sumberjaya kabupaten Majalengka memiliki 21 <i>home industry</i> kerupuk miskin. Produksi kerupuk miskin ini sudah berjalan kurang lebih 40 tahun yang lalu. Salah satu <i>home industry</i> yang pertama dipelopori oleh ibu Hj. Abon. Dalam perkembangannya <i>home industry</i> ini berkembang dengan semakin menjamurnya <i>home industry</i> kerupuk miskin di desa Rancaputat tersebut. Berkembangnya <i>home industry</i> itu memberi dampak terhadap masyarakat sekitar dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, meskipun tidak secara signifikan namun tetap memiliki dampak yang positif terhadap penghasilan masyarakat.
4	Nadia Ulfiyani (2020)	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Tindakan transaksi transfer dapat diterima dalam masalah keuangan Islam selama pelaksanaannya tidak

			<p>bertentangan dengan aturan Islam. Mengenai akad wakalah bil ujah, yaitu akad khusus yang paling dekat dengan praktek jual beli konsinyasi. Menunda pembayaran, misalnya, jelas merupakan pelanggaran aturan ketat industri penjualan konsinyasi. karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sepanjang tidak menimbulkan perselisihan atau pertentangan, suatu bentuk persetujuan yang telah disepakati kedua belah pihak dapat dibuat secara lisan, tertulis, atau dengan isyarat. Namun, kontrak tertulis lebih disukai karena kontrol hukumnya yang kuat jika terjadi wanprestasi. Hukuman sosial terus menjadi pilihan bagi mereka yang melakukan wanprestasi dalam praktik penjualan konsinyasi.</p>
5	<p>Fernanda Hendra Priyono, Arief Susanto, dan Muhammad Malik Hakim (2021)</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan waterfall</p>	<p>Sistem yang dirancang dan dibangun mampu mengolah data angkringan, karyawan, barang, penitipan dan penarikan, dapat mengurangi penggunaan kertas karena sistem sudah ada aplikasi mobile sehingga praktik untuk di bawa dan lebih efekter serta ramah lingkungan serta memudahkan para supplier umkm atau pengusaha bisnis untuk melakukan penitipan kepada angkringan sehingga dapat membantu ekonomi</p>


			<p>masyarakat indonesia. Selanjutnya, untuk memastikan perbaikan sistem ke depan agar lebih optimal perlu dibuatkan jadwal untuk karyawan yang ingin menitipkan atau penarikan barang sehingga jadwal lebih terstruktur, pengembangan record maps sehingga admin mengetahui apa saja yang telah dilakukan karyawan pada proses penitipan barang, serta perlu adanya notifikasi yang merupakan reminder bagi pihak pemilik angkringan agar ketika tingkat penjualan lebih tinggi dari perkiraan, admin dapat segera mengetahui untuk segera melakukan re-stok kembali.</p>
--	--	--	---

*Sumber: Data diolah (2023)*

## **2.6 Kerangka Berfikir**

Model penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah model penelitian studi kasus. Yin (2011) mengatakan bahwa studi kasus merupakan pencarian pengetahuan empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Dalam penelitian ini penulisan memanfaatkan informasi yang ada di tempat untuk kepentingan studi kasus, yaitu berupa data, dokumentasi serta informasi-informasi yang berkaitan dengan judul penelitian yang berguna dalam penyelesaian penelitian ini.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



*Sumber: Data diolah (2023)*

Variabel yang diteliti adalah produk dan pemasaran menurut perspektif ekonomi Islam berdasarkan pendapat para pakar (imuem gampong dan geuchik gampong) yang dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan yang dipraktikkan oleh praktisi (pemproduksi/penjual dan pembeli).

Selanjutnya peneliti akan menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti yang akan menjadi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang dijadikan objek penelitian (Moleong, 2006). Metode kualitatif digunakan karena beberapa alasan, antara lain karena mudah disesuaikan dan metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung hubungan antara peneliti dan responden.

#### **3.2 Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini mengkaji keadaan realita yang ada dilapangan yang dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada dilapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk membuat keputusan.

### **3.3 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Supranto (2012) mengatakan bahwa data primer merupakan data yang di ambil dan di olah oleh peneliti atau di kumpulkan langsung oleh perorangan atau organisasi melalui. Sugiyono (2018, p. 456) juga menjelaskan bahwa data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lapangan dengan mengkaji langsung peristiwa di lapangan yaitu masyarakat atau pembuat kue yang berada di Kecamatan Muara Dua khususnya di Gampong Keude Cunda.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dan bukan diperoleh dari usaha sendiri oleh peneliti Supranto (2012). Sugiyono (2018, p. 456) juga mengatakan bahwa data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari perpustakaan, internet, buku-buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dijadikan sebagai suatu objek penelitian dengan memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dijadikan lokasi penelitian. Ada pun lokasi penelitian ini yaitu berada di Gampong Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan alasan bahwa UMKM kue pagi di desa tersebut sudah bertahan lama dan masih dijalankan hingga saat ini sebagai mata pencaharian sebagian masyarakat desa tersebut dan melihat seberapa besar kontribusi usaha tersebut dalam meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah agar mendapat dan memperoleh informasi yang akan dibutuhkan dalam mencapai tujuan sebuah penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: **جامعة الرانري**

#### **1. Observasi**

Observasi adalah penyelidikan yang terampil dan metodis terhadap fenomena sosial yang berhubungan dengan gejala psikotik yang kemudian peneliti catat dalam format fenomena yang diamati. Sugiyono (2018, p. 229) mengatakan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dan mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak

terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan atau observasi mengenai Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda, Lhokseumawe).

Yusuf (2014, p. 384) mengatakan bahwa kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam relitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

## 2. **Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yusuf (2014, p. 372) mengatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang

yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Arikunto (2016, p. 199) juga mengatakan bahwa wawancara adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahannya secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### **3. Dokumentasi**

Sugiyono (2015) Menjelaskan bahwa Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sugiyono (2018, p. 476) juga menjelaskan dalam buku terbarunya bahwa dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulisan akademik yang sudah ada. Tetapi tidak semua dokumen memilih

tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu. Dengan teknik ini, penulis meneliti data-data yang diperoleh dari dokumen yang ada ditempat penelitian seperti foto-foto dan karya-karya, selama melakukan penelitian pada UMKM Kue Pagi di Gampong Keude Cunda.

### **3.6 Informan Peneliti**

Dalam kalangan peneliti kualitatif, Informan merujuk pada orang yang memberikan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Istilah "responden" atau "subjek penelitian" biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Subjek penelitian pada dasarnya adalah orang yang akan menginterpretasikan temuan. Pertimbangkan subjek berikut: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan fenomena holistik lainnya yang diekspresikan melalui bahasa dalam latar alami tertentu dan menggunakan berbagai teknik alami (Fitrah, Muhammad dan Luthfiyah, 2017). Adapun pihak yang akan menjadi responden dalam wawancara ini adalah :

**Tabel 3. 1**  
**Daftar Informan Peneliti**

NO	PIHAK	JUMLAH
1	Pemilik Toko Kue Pagi	3 orang
2	Elemen Masyarakat Yang Bekerjasama Dengan Pemilik Toko Kue Pagi Sebagai Pembuat Kue/ Penitip Kue	3 orang
3	Masyarakat Yang Membeli Produk Dagangan Pada Toko Kue Pagi	4 orang
4	Tengku Imuem Gampong Keude Cunda	1 orang
5	Geuchik Gampong Keude Cunda, Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe	1 orang
	Total Informan	12 orang

*Sumber: Data diolah (2023)*

### **3.7 Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen atau alat penelitian itu sendiri (Prastowo, 2016). Sebagai instrumen manusia, peneliti menentukan fokus suatu penelitian, memilih informasi untuk sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, mengevaluasi data, menarik kesimpulan, dan menarik kesimpulan dari temuannya. Studi ini menggunakan instrumen berikut:

1. Daftar pertanyaan disediakan sebagai alat bantu dalam panduan wawancara untuk memudahkan pengumpulan data.

Berikut daftar pertanyaan yang akan ditanyai oleh peneliti dalam Tabel 3. 2:

**Tabel 3. 2**  
**Daftar Pertanyaan**

NO	PIHAK	PERTANYAAN
1	Pemilik Toko Kue Pagi (Penyedia Lapak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha kue pagi yang anda jalani saat ini?</li> <li>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk membangun usaha kue pagi ini?</li> <li>3. Berapa lama usaha kue pagi ini sudah berjalan?</li> <li>4. Bagaimana dampak usaha ini bagi pendapatan perekonomian anda?</li> <li>5. Apakah pemerintah ikut serta dalam mendukung keberhasilan usaha anda?</li> <li>6. Apakah lapak yang anda sediakan sesuai dengan target pasar yang anda rencanakan?</li> <li>7. Bagaimakah cara anda membagi keuntungan dengan si pembuat kue?</li> <li>8. Apakah dalam berdagang anda telah menerapkan prinsip-prinsip yang</li> </ol>

		<p>sesuai dengan ajaran islam?</p> <p>9. Apakah sistem bagi hasil yang anda tawarkan kepada si pembuat kue dapat menguntungkan anda?</p> <p>10. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh dalam setiap bulannya?</p> <p>11. Dampak apa yang dirasakan mengenai tingkat perekonomian baik sebelum dan setelah menjadi pedagang kue pagi?</p>
2	Masyarakat Yang Bekerja Sama (Produsen/Penitip Kue)	<p>1. Bagaimana awal mula anda tertarik untuk memulai usaha memproduksi kue dan menitipkannya kepada penyedia lapak?</p> <p>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk memproduksi kue?</p> <p>3. Berapa lama sudah anda sudah memulai memproduksi kue?</p> <p>4. Apakah kue yang anda produksi berasal dari bahan baku yang halal?</p> <p>5. Apakah lokasi lapak kue yang anda titipkan sesuai dengan target yang anda inginkan?</p> <p>6. Kue apa saja yang anda produksi</p>

		<p>dan dititipkan ke penyedia lapak?</p> <p>7. Apakah sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh si penyedia lapak dapat menguntungkan anda?</p> <p>8. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh setiap bulannya?</p>
3	Pembeli (Konsumen)	<p>1. Kenapa anda ingin membeli kue di toko ini?</p> <p>2. Apakah dengan adanya toko kue pagi ini sudah sangat memenuhi kebutuhan aktivitas anda sehari-hari?</p> <p>3. Apakah lokasi dan waktu tersedianya toko kue tersebut sudah sesuai yang anda inginkan?</p> <p>4. Apakah harga kue yang ditawarkan terjangkau saat anda ingin membelinya?</p> <p>5. Apakah menurut anda kue yang dijual di lokasi apakah sudah sesuai dengan ajaran islam?</p> <p>6. Bagaimana menurut anda dengan adanya toko kue pagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pada perekonomian masyarakat sekitar?</p>

NO	PIHAK	PERTANYAAN
4	Teungku Imuem Gampong Keude Cunda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut bapak bagaimana pandangan ekonomi islam terkait sistem konsinyasi dalam kegiatan usaha?</li> <li>2. Bagaimana tanggapan bapak tentang cara seorang Muslim saat ini dalam menerapkan sistem konsinyasi pada usaha dagang kue pagi khususnya di Gampong Keude Cunda?</li> <li>3. Menurut bapak apa yang harus diperhatikan jika seorang muslim ingin mencapai kesejahteraan dalam perekonomian keluarganya?</li> </ol>
5	Geuchik Gampong Keude Cunda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dampak dari adanya usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda?</li> <li>2. Apakah kontribusi usaha kue pagi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Keude Cunda?</li> <li>3. Apakah lapak usaha kue pagi berdampak positif bagi pembuat kue</li> </ol>

		<p>di Gampong Keude Cunda?</p> <p>4. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh aparatur desa sendiri kepada pemilik lapak usaha kue pagi?</p> <p>5. Apakah ada kerjasama antara aparatur desa dengan pemilik usaha kue pagi?</p> <p>6. Apakah menurut anda sistem konsinyasi yang diterapkan oleh penyedia lapak sudah sesuai dengan ajaran islam?</p> <p>7. Bagaimana menurut anda, apakah dengan adanya toko kue pagi di Gampong Keude Cunda ini dapat memancing masyarakat dari gampong luar untuk mengunjungi Gampong Keude Cunda?</p>
--	--	---

Sumber: Data diolah (2023)

2. Tulisan langsung dan foto-foto kegiatan selama masa penelitian merupakan data dokumentasi.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Data tersebut akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan lembaga tersebut, digunakan metode yang dikenal dengan analisis deskriptif, dimana data yang diperoleh disusun, dikategorikan, dianalisis dan diinterpretasikan. Setelah data yang diperoleh dikategorikan sesuai dengan fokus masalah, kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, dan hasilnya akan disimpulkan. Analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman dikutip oleh Sugiyono (2013, p. 430) melalui beberapa tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Penulis akan menganalisa data dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberi gambaran perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan

dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ini adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila peneliti ketika sedang melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka itulah yang semestinya dijadikan perhatian oleh peneliti dalam melakukan reduksi data.

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dirasa ahli. Melalui diskusi tersebut, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap dapat memberikan masukan dan wawasan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, maka peneliti mampu mereduksi data-data dari hasil penelitian.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola hubungan

sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, ownchart dan sejenisnya. Dalam hal ini yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.


Dalam penelitian ini, data disajikan secara komprehensif dengan memaparkan seluruh kegiatan yang terjadi selama proses penelitian serta temuan penelitian yang ditemukan oleh peneliti selama berada di lapangan. Peneliti menggambarkan data yang digunakan dalam bentuk deskripsi, menguraikan proses penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh.

### **3. Menarik Kesimpulan .... atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)** جامعة

Tahap kesimpulan atau verifikasi analisis kualitatif pada langkah ketiga. Jika tidak ada cukup bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, kesimpulan awal akan direvisi. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, namun jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut kredibel. Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan bisa berkembang apabila ada

data tambahan yang mendukung kesimpulan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang telah dirumuskan pada awal penelitian dapat berubah tergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah dikemukakan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan dinyatakan dalam bentuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi tersebut berupa makna atau arti yang penulis olah dari data-data yang telah dikumpulkan, agar kesimpulan yang dihasilkan tepat dan sesuai. Peneliti akan mengverifikasi kesimpulan tersebut selama pelaksanaan kegiatan penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Keude Cunda merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Dari 17 desa yang ada di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Desa Keude Cunda dapat menjadi contoh untuk desa lainnya karena Desa Keude Cunda termasuk desa yang maju di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

##### **4.1.1 Lokasi dan Keadaan Alam**

Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Kecamatan yaitu; Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang mangat, Kecamatan Muara Satu. Kecamatan Muara Dua terdiri atas beberapa desa di antaranya; Desa Keude Cunda, Desa Meunasah Mesjid, Desa Uteunkot, Paya punteut, Meunasah Alue, Paloh Bate, Panggoi, Paya Bilie, Blang Poroh, Lhok Mon Puteh, Meunasah Balng, Meunasah Mee, Cor Girek, Meunasah Mancrong, Meunasah Manyang, Cut Mamplam, dan Meunasah Alue Awe. (Kecamatan Muara Dua dalam Angka, BPS 2021)

Desa Keude Cunda berbatasan dengan sebelah Barat dengan Desa Meunasah Mesjid, Sebelah Utara dengan Desa Mongeudong, sebelah timur dengan Desa Uteunkot dan sebelah selatan dengan

Desa Uteunkot. Desa Keude Cunda memiliki luas 58 km<sup>2</sup>. Letak Desa Keude Cunda berada di dataran rendah yakni 1 km dari tepi pantai yakni pantai Selat Malaka.

- Jarak dengan pusat pemerintahan kecamatan : 1,2 km
- Jarak dengan ibukota : 2 km

#### **4.1.2 Penduduk**

Pada setiap tahunnya Desa Keude Cunda mengalami peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk ini tersebar disemua dusun Desa Keude Cunda. Desa Keude Cunda terdiri dari 4 dusun yakni: Dusun Syamshahid, Dusun Kaye Adang, Dusun Syahbandar Baru dan Dusun Syahbandar Lama. Berdasarkan data terakhir yang dimiliki hasil sensus 2022 tercatat sebanyak 832 jiwa penduduk dengan pembagian laki-laki sebanyak 435 jiwa dan wanita 397 jiwa.

#### **4.1.3 Mata Pencaharian**

Mata pencaharian penduduk Keude Cunda pada umumnya pedagang, baik pedagang eceran maupun grosir. Namun, selain pedagang mata pencaharian yang lain adalah buruh, kuli bangunan, tukang cuci dan lain-lain. Para buruh dan kuli bangunan pada umumnya pendatang dengan membangun rumah tinggal dengan menyewa lahan tempat tinggal sehingga banyak didapati rumah-rumah kumuh yang tidak layak huni. Bagi mereka yang tergolong ekonomi lemah seperti buruh, kuli bangunan dan tukang cuci,

mereka memanfaatkan waktu luang mereka dengan membuat kue dan menitipkan kue-kue mereka kepada jasa penitipan kue.

#### **4.1.4 Agama**

Masyarakat Desa Keude Cunda pada umumnya hampir (100%) menganut agama Islam, hanya 2 keluarga yang menganut agama Tionghoa dari 832 jiwa yang menganut agama Islam di Desa Keude Cunda. Masyarakat Desa Keude Cunda hingga saat ini juga masih menjalankan kegiatan keagamaan seperti setiap satu minggu sekali melakukan kegiatan pengajian rutin sesudah maghrib, dan juga setiap tahunnya juga melakukan tradisi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

#### **4.1.5 Tempat Penjualan Jasa Penitipan Kue**

Lokasi tempat penjualan jasa penitipan kue yang terdapat di Keude Cunda sangat strategis, artinya bahwa untuk menuju ke lokasi tersebut banyak jalan yang bisa di lalui. Tempat jasa penitipan kue ini berada langsung di pusat pasar, sekolah dan pertokoan sehingga sangat memudahkan bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

### **4.2 Analisis Peran Usaha Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki peranan penting dalam hal pembangunan

perekonomian suatu negara, khususnya dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mencapai kesejahteraan dalam keluarganya.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang sangat diharapkan oleh seluruh manusia dengan melakukan berbagai macam usaha agar dapat menjadikan taraf kehidupan manusia itu sendiri menjadi lebih baik secara lahir dan batin. Dalam arti yang luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah (Husna, 2014). Tidak hanya itu UMKM juga mampu meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran.

Sukmayani (2008) menjelaskan bahwa dalam hal meningkatkan pendapatan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan yaitu:

1. Kesempatan Kerja yang Tersedia.

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2. Kecakapan dan Keahlian.

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula pada terhadap penghasilan.

### 3. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

### 4. Keuletan Kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk menelitikearah kesuksesan dan keberhasilan.

### 5. Banyak Sedikitnya Modal yang Digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.

Dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM sangat dibutuhkan peran pemerintah agar usaha yang dijalankan oleh masyarakat tertata dengan baik dan usaha tersebut dapat berkembang sebagaimana semestinya. Pemerintah harus bisa melaksanakan tugasnya untuk membantu peningkatan pendapatan yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang melakukan usaha UMKM ini. Pemerintah harus memberikan bantuan untuk berkembangnya suatu usaha UMKM baik itu dalam

bentuk modal usaha dan bahan baku atau dalam bentuk sosialisasi untuk masyarakat menambah kreatifitas dan ilmu pengelolaan usaha UMKM.

### **4.3 Analisis Praktik Peran Usaha Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat**

Untuk mengetahui bagaimana analisis praktik peran usaha kue pagi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Gampong Keude Cunda peneliti mewawancarai 7 orang, diantaranya 3 orang penyedia lapak/penjual, 3 orang penitip, dan bapak Geuchik Gampong Keude Cunda yang berperan langsung dalam hal yang diteliti oleh penulis.

#### **1. Penyedia Lapak/Penjual Pertama (Informan A)**

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan (Informan A) berusia 53 tahun selaku penjual kue pagi yang berada di Gampong Keude Cunda mengatakan bahwa berdirinya usaha kue pagi yang ia jalani berawal dari berjualan pecah belah, namun sejak tahun 2008 dia beralih menjadi penjual kue. Usaha menjual kue ini sudah dilakukan lebih kurang 14 tahun, dia mulai berjualan dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Modal awal hanya dari sebuah kios dan satu buah rak yang dimiliki. Modal awal yang dikeluarkan untuk usaha ini sejumlah Rp4.000.000, untuk membeli rak dan segala macam kebutuhan lainnya, untuk bantuan usaha dalam mengelola jasa penitipan kue

tersebut Informan A tidak menerima bantuan dari Pemerintah. Jumlah penitip kue yang diterima Informan A berjumlah 25 orang dengan jenis kue yang bervariasi, dalam sehari beliau dapat menjual kue 500 sampai dengan 800 potong kue. Dalam satu potong kue dia mengambil untung sekitar Rp200 dari Rp1.000 harga per-satuan kuenya. Keuntungan yang diperoleh dalam sehari bisa mencapai Rp200.000/hari. Sebulan dia memperoleh keuntungan dari jasa penitipan kue mencapai Rp8.000.000/bulan.

Dari hasil jasa penjualan kue kini dia sudah membeli rumah tanpa menyewa lagi. Lokasi tempat penjualan sangat strategis karena berada di jalur masuk dan keluar orang-orang yang berpergian. Penjualan jasa titipan ini sudah memenuhi syariat Islam, seperti tidak ada kecurangan, gharar ataupun penipuan terhadap para konsumen. Selain pengambilan keuntungan hanya 20% beliau juga membayar pajak untuk pemerintah daerah sebesar Rp3.000 setiap harinya. Dampak dari penjualan jasa penitipan kue ini sangat membantu beliau dalam memenuhi kehidupan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anaknya.

## 2. Penyedia lapak/Penjual Kedua (Informan B)

Wawancara selanjutnya peneliti mewawancarai (Informan B) berusia 44 tahun dan lulusan dari D3 Akuntansi selaku Penyedia Lapak/Penjual Kue Pagi di Gampong Keude Cunda. Informan B menceritakan awal mula dia memulai usaha ini pada tahun 1980 bersama kedua orang tuanya. Setelah menikah Informan B

memulai usahanya sendiri dan tidak bergabung dengan orang tuanya lagi. Pada tahun 2007 Informan B memulai udahanya dengan membuat kue dan menitipkan kepada orang lain, namun akhirnya dia mencoba dengan menerima titipan kue dari orang lain dengan modal awal dari tabungan pribadi dan membuat rak serta mencari lapak untuk berjualan. Usaha ini sudah dijalani selama 15 tahun, selain menerima jasa penitipan kue, Informan B juga membuat beberapa jenis kue untuk menambah variasi kue-kue yang dijualnya.

Hasil penjualan kue sangat membantu perekonomian keluarganya sehingga dia dapat memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sebahagian uang dari keuntungan penjualan tersebut digunakan untuk menabung dan membayar pekerjaanya. Peran pemerintah dalam mengembangkan usahanya juga sangat besar karena dia mendapat bantuan modal usaha untuk kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan bantuan tersebut Informan B harus mengajukan proposal kepada pemerintah dalam pengembangan usaha mikro dalam bentuk bantuan langsung tunai. Lokasi tempat berjualan sesuai dengan target yang direncanakan yakni di pusat pasar dan dekat dengan lembaga pendidikan yang memungkinkan orang tua dapat membeli kebutuhan sarapan pagi untuk anaknya di sekolah. Cara membagi keuntungan dengan pembeli yakni dengan mengambil keuntungan 20% dari harga jual. Misalnya harga kue Rp1.000/potong maka untuk jasa penitipan diambil Rp200/potong sedangkan

Rp800/potong untuk penitip kue. Begitu juga jika kue Rp2.000/potong maka jasa penitip tetap mengambil 20% dari harga jual. Selain kue dia juga menerima titipan lainnya seperti bubur dan lauk-pauk yang dititipkan oleh masyarakat sekitar. Selain penjualan secara langsung dengan pembeli Informan B juga menerima pesanan kue dari instansi pemerintah dalam bentuk paket dan dihitung dalam kotak yang berisikan kue dan air minum.

Dalam menjalankan usahanya Informan B juga menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam artinya dia tidak melakukan penipuan terhadap barang yang dijual atau gharar dan kecurangan lainnya, namun jika ada itu pun dilakukan oleh pembeli dengan membayar tidak sesuai dengan jumlah kue yang diambil dan dia hanya pasrah dan menyerahkan saja kepada Allah SWT. Informasi kecurangan tersebut dia peroleh secara langsung pada saat transaksi jual beli dan pada akhir penghitungan barang yang laku dan sisa. Dari sistem bagi hasil yang dilakukan sudah memberikan keuntungan kepadanya sehingga dengan keuntungan tersebut Informan B dapat membeli sebuah rumah dan juga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk bekerja di tokonya. Selain itu bagi hasil yang dilakukan ini juga dapat memberi keuntungan kepada masyarakat sekitar dan masyarakat di luar Keude Cunda dalam menitipkan kue-kuenya kepada Informan B. Keuntungan yang diperoleh dari jasa penitipan kue ini yakni yang sebelumnya Rp300.000/hari kini da memperoleh keuntungan mencapai Rp.400.000/hari. Jika sebulan maka Informan B mendapatkan

keuntungan dari laba bersihnya sekitar Rp12.000.000/bulan. Jadwal penjualan yang dilakukan yakni dimulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Informan B harus memulai membuka tokonya di pagi hari karena banyak pembeli yang mengantarkan anaknya ke sekolah dan membeli jajanan untuk bekal di sekolah.

### 3. Penyedia Lapak/Penjual Ketiga (Informan C)

Selanjutnya peneliti mewawancarai (Informan C) berusia 49 tahun dan berpendidikan D3 Akuntansi selaku Penyedia Lapak/Penjual kue pagi di Gampong Keude Cunda. Informan C mengatakan bahwa pada awalnya dia bergabung berjualan dengan orang tuanya, setelah menikah dia memulai usahanya sendiri dengan membuat kue-kue dan dititipkan pada orang lain. Pada tahun 2012 dia memulai dengan membuat rak kue dan menerima titipan kue dari orang lain dengan modal pribadi dan sedikit bantuan dari pihak lain. Kue yang dia buat sendiri ada 8 jenis selebihnya dari orang lain, jumlah orang yang menitipkan kue sebanyak 30 orang dengan beragam jenis kue. Usaha kue ini sudah berjalan selama 10 tahun dengan modal awal sebuah rak yang dibuat dari bantuan dana Partai Demokrat melalui Dana Aspirasi DPRD Kota Lhokseumawe. Untuk memperoleh bantuan tersebut Informan C mengajukan proposal ke DPRD sehubungan dengan rencana pengembangan usahanya. Dampak usaha jasa penitipan kue bagi perkembangan ekonomi keluarganya sangat menguntungkan,

dengan usaha ini dia bisa mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu usahanya sehari-hari. Sebelum pandemi Covid-19 melanda Informan C dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000/hari. Dalam sebulan keuntungan yang diperoleh mencapai Rp18.000.000/bulan, dari keuntungan tersebut ia dapat membeli ruko dan mobil.

Semenjak Pandemi Covid-19 melanda dan adanya penertiban pedagang kaki lima maka omsetnya mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000, sampai Rp2.000.000/bulan, dia tidak berkecil hati karena Allah SWT sudah mengatur semua rezeki ummatnya. Selain itu, Informan C mengembangkan usahanya dengan bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang ada baik yang swasta maupun negeri dalam pengadaan kue pada saat acara-acara rapat atau kegiatan lainnya, kerjasama itu meliputi dengan pihak Hotel Diana, Hotel Singapore, Hotel Lido Graha serta lembaga lainnya yang ada di kawasan Gampong Keude Cunda. Tempat usaha jasa penitipan kue ini sangat strategis karena berada di tengah pasar sehingga akses untuk menuju ke tempat ini sangat mudah dan berada di pinggir jalan. Pembagian keuntungan dengan penitip kue yakni dengan mengambil keuntungan 20% dari harga jual kue, jika harga kue Rp1.000/potong maka Rp200 untuk penyedia lapak dan Rp800 untuk penitip kue. Dalam pelaksanaan jual beli ini Informan C telah menerapkan prinsip-prinsip penjualan yang mengacu pada syari'at Islam yakni tidak ada kecurangan, penipuan maupun hal yang bersifat gharar. Mengenai kebersihan sangat terjamin dari

debu karena pada umumnya kue-kue dikemas dalam plastik dan pada saat membeli pembeli tidak langsung memegang kue tersebut dengan tangan tapi menggunakan penjepit yang sudah disediakan. Dampak penjualan kue sangat besar dirasakan oleh Informan C, yang dulunya dia masih sangat bergantung dengan keluarga, namun setelah melakukan usaha ini dia dapat mempekerjakan keluarga beserta saudaranya yang tidak memiliki pekerjaan, membantu masyarakat sekitar yang pada umumnya memiliki ekonomi menengah ke bawah (miskin) dan membantu masyarakat lainnya dalam pengadaan kue dalam acara-acara rapat atau kegiatan lainnya.

#### 4. Penitip Kue Pertama (Informan D)

Peneliti juga mewawancarai (Informan D) selaku penitip kue yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang menitipkan barang dagangannya berupa kue risol, donat, lapis legit dan beberapa jenis kue bolu, Informan D mengungkapkan bahwa dia tertarik menggeluti usaha ini karena untuk mengisi waktu luangnya sebagai ibu rumah tangga dan ingin membantu suami karena kebutuhan keluarga yang semakin meningkat dan anak-anaknya banyak yang bersekolah di sekolah swasta. Dengan demikian kebutuhan sekolah anaknya semakin banyak dan perlu usaha untuk menambah pendapatan keluarga, dia juga mengungkapkan bahwa usaha ini sudah dijalani selama lebih kurang 2 tahun. Dia menitipkan barang dagangannya di beberapa tempat penitipan yang ada di

Keude Cunda. Modal awal usaha ini dengan modal mandiri yakni sebesar Rp200.000 tanpa ada modal dari pemerintah. Bahan yang digunakan pada umumnya terdiri dari bahan yang bersifat alami tanpa ada bahan-bahan pengawet lainnya. Proses pembuatan kuenya benar-benar dilakukan sesuai dengan syariah seperti dalam pencucian ayam harus benar-benar bersih yang akan digunakan dalam isi risol.

Informan D menitipkan kuenya pada jasa penitipan Informan A, Informan B, dan Informan C karena posisi toko tersebut sangat strategis dan banyak pembeli yang membeli di toko tersebut. Harga kue yang dijual berkisar Rp1.000 dan Rp2.000 per-potongnya, dari jasa penitipan tersebut dia dapat memperoleh keuntungan Rp800 dan Rp200 keuntungan untuk penjual jika kuenya harganya Rp1.000/potong. Jika kue harga per-potongnya Rp2.000/potong maka untuk penjual sekitar Rp400 dan penitip Rp1.600. Pihak penjual mengambil keuntungan sebesar 20% dari harga kue yang dititipkan. Dari hasil penitipan kue tersebut diperoleh laba bersih paling sedikit Rp80.000/hari sehingga dalam sebulan Informan D mendapatkan Rp2.400.000/bulan.

##### 5. Penitip Kue Kedua (Informan E)

Selanjutnya peneliti mewawancarai (Informan E) selaku penitip kue yang berusia 54 tahun, beliau mengungkapkan bahwa usaha yang dijalani dalam bidang membuat kue dan menitipkan ke tempat jasa penitipan sudah dilakukan dari tahun 1990 ketika dia

masih berusia 22 tahun. Usaha ini dia lakukan bersama dengan orang tuanya, namun semenjak orang tuanya meninggal dia meneruskan kegiatan tersebut dengan modal pribadi tanpa bantuan dari pemerintah, modal awal yang dikeluarkan untuk usaha tersebut yaitu Rp150.000. Sebagian kue dia jual sendiri namun banyak yang dititipkan ke tempat Informan A, Informan B, dan Informan C karena dia melihat lokasi jasa penitipan tersebut sangat strategis dan banyak pembelinya, kue yang diproduksi yaitu risol, bakwan, pasta, lapis legit, kue ade, dan bulukat. Semenjak pandemic Covid-19 melanda beliau mengurangi produk kuenya karena harga kebutuhan bahan-bahan kue yang mengalami kenaikan.

Pada proses pembuatan kue yang dilakukan Informan E sudah dilakukan dengan mengikuti syariat Islam dari mulai proses pembuatan, pemilihan bahan dan hasil akhirnya benar-benar bersih. Dia tidak ingin konsumen kecewa karena hasil produk kuenya, dari hasil penjualan dalam sepotong kue yang harganya Rp1.000 dia menerima pembagian keuntungan sekitar Rp800 dan Rp200 keuntungan untuk pemilik lapak. Keuntungan yang diperoleh Informan E paling sedikit perhari sekitar Rp50.000/hari. Jadi dalam sebulan Informan E memperoleh keuntungan paling sedikit Rp1.500.000/bulan.

## 6. Penitip Kue Ketiga (Informan F)

Selanjutnya peneliti memewawancarai (Informan F) selaku penitip kue yang berusia 45 tahun dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Informan F mengatakan bahwa awal mula di tahun 2013 dia diajak oleh tetangganya untuk menitipkan kue di pasar dikarenakan kue buatannya enak. Lokasi tempat penitipan kue yang dilakukan Informan F yakni di tempat Informan A, Informan B, dan Informan C. Informan F menyampaikan bahwa lokasi ini sangat strategis dan dia mencoba bergabung dalam usaha tersebut. Proses pembuatan kue yang dilakukan sudah mengikuti syariat Islam dari awal hingga akhir pembuatan, ada lima jenis kue yang dititipkan oleh Informan F. Dari harga satu potong kue berkisar Rp1.000/potong, dia memperoleh keuntungan Rp800 dan keuntungan untuk penitip Rp200. Keuntungan yang diperoleh oleh Informan F dari penitipan kue ini dalam sehari Rp80.000/hari. Hal ini berbeda dengan sebelumnya sempat mengalami penurunan pada saat pandemi Covid-19 dalam sehari bisa turun menjadi Rp60.000/hari, namun setelah meredamnya pandemi Covid-19 maka keuntunganpun ikut normal kembali seperti sebelumnya, keuntungan yang diperoleh dalam sebulan sekitar Rp1.800.000/bulan.

## 7. Geuchik Gampong Keude Cunda (Informan G)

Peneliti juga mewawancarai (Informan G) selaku Geuchik Gampong Keude Cunda yang mengatakan bahwa selama pandemi

Covid-19 yang sudah berlangsung selama dua tahun sangat berpengaruh terhadap UMKM masyarakat terutama usaha Kue Pagi atau jasa penitipan kue yang mengalami penurunan, hal ini terlihat dari hasil penjualan yang sebelumnya para penjual menambah pekerja dalam melayani konsumen bisa 2 orang namun sekarang mereka harus mengurangi tenaga pekerjanya dan dilakukan sendiri. Selain itu karena pemberlakuan pembelajaran dalam bentuk tatap muka maka jumlah orang tua yang membeli jajanan untuk anaknya menjadi terbatas karena tidak semua anak hadir ke sekolah. Lokasi tempat usaha jasa penitipan kue yang ada di Keude Cunda sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa sekolah dan pasar sehingga banyak konsumen yang mengantarkan anaknya ke sekolah singgah membeli jajanan untuk bekal sekolah anaknya. Sebagian besar pembeli banyak yang berasal dari luar Keude Cunda yang sedang melakukan aktivitas di kawasan Keude Cunda.

Usaha jasa titipan kue ini sangat membantu masyarakat sekitar yang pada umumnya tergolong pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selain masyarakat sekitar ada juga masyarakat dari luar Keude Cunda menitipkan barang dagangannya, namun pihak pemilik jasa titipan tetap mengutamakan penduduk sekitar yang pada umumnya masyarakat miskin. Usaha jasa titipan kue mendapat bantuan modal dari pemerintah melalui Baitul Mall yang dilakukan secara bergiliran. Setiap jasa titipan kue mendapat bantuan sebesar Rp3.000.000

sampai dengan Rp4.000.000/usaha, akan tetapi tidak semuanya mendapat bantuan tersebut tergantung bagi mereka yang mengurus dan sesuai kesyaran. Selain bantuan dari pemerintah, usaha jasa penitipan juga bekerja sama dengan aparatur desa pada saat kegiatan rapat, berbuka puasa dan kegiatan desa lainnya, kue-kue tersebut diambil melalui jasa titipan kue.

Sistem jual beli ini sesuai dengan syariat Islam, pihak jasa penitipan hanya mengambil keuntungan 20% dari barang yang ditiitpkan. Kue yang dititpkan juga dalam keadaan bersih di balut dalam plastik. Para kunsumen ketika membeli tidak langsung memegang kue namun mengambil dengan menggunakan alat yang sudah disediakan, kebersihan kue tetap terjaga dan terhindar dari lalat. Usaha jasa titipan kue ini sangat membantu masyarakat sekitar yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah sehingga mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Dari uraian hasil wawancara 3 Penyedia Lapak/Penjual, 3 Penitip Kue, dan Geuchiek Gampong Keude Cunda, diatas sudah dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata yang terjun ke usaha kue pagi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bahwa dengan adanya usaha kue pagi ini dapat meningkatkan pendapatan yang berhasil membawa kesejahteraan bagi para penitip maupun penjual walaupun tidak secara keseluruhan. Dan dapat ditarik kesimpulan juga bahwa tidak semua usaha yang

berada di Gampong Keude Cunda menerima bantuan dari pemerintah, ada yang diberikan bantuan secara modal dan bahan baku, ada juga yang hanya mendapatkan sosialisasi saja, dan ada juga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali. Untuk pendapatan yang diperoleh cukup berbeda-beda dimana ada yang memperoleh pendapatan sebesar Rp18.000.000/bulan tetapi ada juga yang hanya mendapatkan pendapatan sebesar Rp6.000.000/bulan, hal ini menurut besarnya kedai usaha dan juga menurut produksi kue yang dititipkan. Dan yang terakhir dapat diambil kesimpulan bahwa semua penjual dan penitip kue dalam hal produksi dan pengadaan barang dagangan sudah mematuhi segala prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam, seperti bersikap jujur, tidak adanya riba dalam penjualan, tidak adanya gharar dalam produksi, dan juga dagangan yang dijaga kebersihannya.

Dari segi pemerintahan atau aparat desa yang berperan dalam kemajuan usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda yang telah diteliti juga dapat diambil kesimpulan bahwa usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda sangat berdampak positif bagi masyarakat khususnya penitip kue. Hal ini karena usaha kue pagi ini dapat membantu pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan juga mengurangi angka pengangguran. Walaupun pemerintah belum bisa memberikan bantuan finansial tetapi dengan memberikan sosialisai demi kemajuan usaha kue pagi di Gampong Keude

Cunda sangat berdampak baik bagi semua pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

#### **4.4 Analisis Peran Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Islam memberkati pekerjaan di dunia dan menjadikannya bagian daripada ibadah dan jihad. Bekerja merupakan bagian dari ibadah jika sang pekerja bersikap konsisten kepada aturan Allah SWT. Dengan bekerja masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula dengan bekerja seorang individu mampu memenuhi kebutuhannya. Kerja meliputi ibadah, taat, kemauan bekerja keras dalam mencari nafkah serta menumbuhkan nilai-nilai kwebaik. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berusaha agar mencari karunianya di segenap penjuru dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

AR - RANIRY

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al-Jumu'ah [62] : 10).

Shofi (2019) menjelaskan bahwa di dalam sistem ekonomi Islam terdapat empat nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan serta sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat dalam hal kesejahteraan pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

### **1. Kewajiban Membayar Zakat**

Setiap orang yang memiliki harta atau kekayaan ataupun penghasilan lebih yang telah mencapai nisab dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat, karena setiap harta yang dimiliki seseorang didalamnya terdapat hak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 43).

### **1. Jaminan Sosial**

Jaminan sosial memiliki makna bahwa Islam telah memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (*basic needs*) bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya Al-Qur’an yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu orang-orang fakir dan miskin serta orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
 الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مَنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 273).

## 2. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait dengan pemberantasan praktek kedzaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu praktik ribawi yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus di jauhi dan dihindarkan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).

### 3. Kerjasama Ekonomi

Islam sangat mendorong sekali dengan adanya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta jangan bertolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Sebagaimana terlihat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Q.S. Al-Maidah [5] : 2).

Menurut pandangan ekonomi Islam, kegiatan ekonomi harus dijalankan dengan ketelitian dan cara berfikir pada nilai-nilai moral ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti berdagang, penjual, dan penitip lebih memfokuskan nilai-nilai Islam terhadap cara memproduksi dan bagaimana memasarkannya sesuai dengan ekonomi Islam. Dengan demikian penjual dan penitip dapat menerapkan nilai-nilai Islam seperti; bersikap jujur, menjauhi riba, dan tidak adanya gharar.

#### 4.5 Analisis Praktik Peran Kue Pagi Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Untuk mengetahui bagaimana analisis praktik peran usaha kue pagi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam di Gampong Keude Cunda peneliti mewawancarai Imeum Gampong Keude Cunda yang melihat langsung keseharian penjualan dan 4 Pembeli kue pagi yang ikut merasakan langsung proses jual beli.

### 1. Imuem Gampong Keude Cunda (Informan H)

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan (Informan H) selaku Imuem Gampong Keude Cunda mengatakan bahwa sistem konsiyasi dalam praktik jasa penitipan kue menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsiyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah sehingga praktik konsiyasi dapat digolongkan ke dalam akad wakalah bil ujah. Tanggapan Beliau terhadap cara seorang muslim pada saat ini dalam menerapkan system konsinyasi pada usaha kue pagi khususnya di Gampong Keude Cunda sangat baik dan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, antara penitip kue dan penjual (penerima jasa titipan) sudah mengadakan akad sebelum barang tersebut diperjual-belikan. Bagi penitip kue akan menerima 80% keuntungan dari hasil penjualannya sedangkan bagi penjual (penerima jasa titipan) akan mengambil keuntungan sebesar 20% dari harga jual barang tersebut. Jika barang titipan tersebut tidak habis, maka penjual akan mengembalikan barang tersebut kepada si penitip kue.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim yang ingin mencapai kesejahteraan dalam perekonomian keluarganya yaitu dengan cara:

- 1) Adanya pemerataan pendidikan, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada penduduk yang memiliki ekonomi lemah agar dapat mengenyam pendidikan dengan adanya bantuan beasiswa dari pemerintah
- 2) Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan generasi muslim mampu mengikuti laju perkembangan teknologi tersebut dengan cara mampu menguasai iptek sehingga mampu bersaing dengan dunia luar.
- 3) Membuka lapangan kerja baru yang selama ini lapangan kerja sudah sangat terbatas dan kita tidak mungkin berharap terus untuk menjadi PNS dan banyaknya para sarjana yang tidak tertampung di lembaga pemerintah. Selain itu, kita juga dapat memperbanyak lapangan kerja jika usaha kita sudah maju maka kita membuka cabang di tempat lain sehingga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.
- 4) Pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengembangkan usaha mikro yang telah mereka lakukan.

## 2. Pembeli Pertama (Informan I)

Selanjutnya peneliti mewawancarai (Informan I) selaku pembeli pertama yang juga seorang Guru (PNS) sebagai pembeli di toko (Informan B) mengatakan bahwa minat untuk membeli di toko kue (Informan B) sangat tinggi karena toko tersebut menyediakan berbagai variasi kue dan terjaga kebersihannya. Toko kue (Informan B) juga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam menyajikan berbagai makanan sarapan pagi berupa nasi dan dan aneka jajanan lainnya. Selain itu, pada siang hari kita dapat membeli berbagai sayuran dan ikan lauk pauk yang sudah siap untuk disantap dengan harga yang terjangkau. Lokasi toko kue ini sangat strategis berada di pasar dan sangat mudah dijangkau serta jauh dari pasar ikan sehingga toko ini benar-benar terjaga kebersihannya. Adanya toko kue ini sangat membantu masyarakat yang memiliki ekonomi lemah untuk menitipkan jajannya di toko tersebut hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para penitip kue dan sayur di toko tersebut sehingga mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Hasil dari responden juga mengungkapkan bahwa mereka sangat menjaga kebersihan jajanan mereka pada saat proses pembuatan sehingga sesuai dengan syariat Islam.

## 3. Pembeli kedua (Informan J)

Pembeli kedua (Informan J) yang diwawancarai oleh peneliti ialah seorang mahasiswi yang tidak jauh berbeda dengan pembeli

pertama (Informan I) dikarenakan berbelanja di tempat yang sama pada toko (Informan J). Pada umumnya mereka tertarik dan senang untuk membeli kue di toko tersebut karena menyediakan beraneka jenis kue dan tidak membosankan, selain itu di toko tersebut juga menyediakan nasi pagi dan lauk-pauk untuk makan pagi dan siang yang harganya sangat terjangkau bagi mahasiswa yang terbatas keuangan dan sangat cocok bagi mereka. Lokasi toko kue tersebut sangat strategis karena berada di tepi jalan dan berada di pusat pasar Keude Cunda. Mudah sekali dijangkau serta harga kuenya yang murah berkisar Rp1.000/potong tanpa adanya pengawet atau sarimanis karena menggunakan bahan-bahan alami. Kue yang diujakan sudah sesuai dengan syariat Islam, bersih, tertutup, dan terjaga dari binatang yang bisa menimbulkan penyakit seperti lalat. Toko kue ini sangat membantu masyarakat sekitar karena mereka dapat menitipkan dagangannya dan pada umumnya titipan mereka habis walaupun tersisa hanya beberapa potong kue.

#### 4. Pembeli Ketiga (Informan K)

Untuk pembeli ketiga (Informan K) peneliti mewawancarai seorang pembeli di (Informan A) yang berprofesi sebagai pekerja harian lepas mengungkapkan bahwa keberadaan jasa titipan kue (Informan A) yang berlokasi di jalan Jurong Kleng sangat membantunya dalam memenuhi kebutuhan makan atau sarapan pagi keluarganya. Hal ini dikarenakan kue yang diujakan bervariasi dan enak-enak serta murah. Kue tersebut hanya berharga

Rp1.000/potongnya dan sudah dapat memenuhi sarapan pagi anak dan isterinya. Menurutnya tempat kue (Informan A) sangat strategis dan mudah dijangkau tanpa perlu turun dari kereta dan pelayanannya juga sangat ramah. Selain pelayanan yang baik juga sudah memenuhi syariat Islam dilihat dari segi kesehatan kue-kue tersebut juga terjaga kebersihannya sekalipun berada di pinggir jalan karena semua kuenya di kemas di dalam plastik dan juga tidak ada unsur penipuan dalam transaksi.

#### 5. Pembeli Keempat (Informan L)

Pembeli terakhir (Informan L) yang diwawancarai peneliti yaitu seorang karyawan toko bangunan di Gampong Keude Cunda yang berbelanja di toko (Informan C), beliau mengungkapkan bahwa keberadaan toko jasa titipan kue ini sangat membantu masyarakat kecil khususnya masyarakat Keude Cunda yang masih banyak bermata pencaharian sebagai tukang cuci dan buruh bangunan. Jasa titipan ini membantu mereka dalam menghidupkan keluarganya dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kue yang dijual sangat bervariasi dan dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar bahkan masyarakat dari kampung lain juga ikut membeli jajanan pasar ini. Harganya murah hanya Rp1.000/potong kuenya dan beragam jenisnya, inilah yang membuat responden tertarik untuk berbelanja di toko (Informan C). Selain murah, jajanan pasar ini juga terjaga kebersihannya sehingga para pembeli tidak ragu-ragu lagi dalam mengonsumsi jajanan tersebut dan juga

pelayanan dan perlakuannya terhadap pembeli juga sudah sesuai syariat Islam.

Dari uraian hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Imeum Gampong Keude Cunda dan 4 pembeli diatas dapat disimpulkan bahwa praktik peran usaha kue pagi terhadap peningkatan pendapatan menurut perspektif ekonomi Islam yang ditinjau dari segi cara produksi dan pemasaran sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran ekonomi Islam. Hal tersebut diungkapkan oleh pemerhati langsung yaitu Imuem Gampong Keude Cunda dan juga yang dialami oleh para pembeli. Karena memang pelaku usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda sendiri juga sangat memperhatikan prinsip-prinsip ajaran berekonomi didalam Islam, seperti bersikap jujur, tidak adanya penipuan atau ketidak jelasan pada produk yang dijual-belikan, dan sangat menjauhi riba dalam proses pemasarannya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka diketahui bahwa penjualan dengan sistem konsinyasi yang dijalankan oleh UMKM Kue Pagi adalah berdasarkan akad wakālah bil ujah. Akad wakālah bil ujah merupakan suatu akad yang dibolehkan penerapannya dalam bentuk kegiatan muāmalah termasuk kegiatan penjualan. Oleh karena itu, tindakan jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha kue pagi tidak bertentangan dalam syariah Islam.

Mayoritas pelaku usaha Kue Pagi yang menjalankan penjualan konsinyasi menjadikan penjualan tersebut sebagai

pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka juga menjadikan penjualan konsinyasi yang mengandung unsur kerja sama sebagai penghubung silaturahmi dan saling kerja sama dalam membantu perekonomian masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan sosial ekonomi Islam yaitu memberikan kemaslahatan baik bagi individual maupun bagi masyarakat umum.

#### **4.6 Deskripsi Informan Berdasarkan Peningkatan Pendapatan Terhadap Penggunaan Sistem Konsinyasi**

Dalam penelitian ini peneliti merangkum informan pelaku usaha Kue Pagi di Keude Cunda yang mengalami peningkatan pendapatan dalam Tabel 4. 1:


**Tabel 4.1**  
**Bukti Peningkatan Pendapatan Penjual Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem Konsinyasi**

<b>NO</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>SEBELUM</b>	<b>SESUDAH</b>
1	Usaha Kue Pagi Informan A	Rp2.000.000/bulan	Rp8.000.000/bulan
2	Usaha Kue Pagi Informan B	Rp2.500.000/bulan	Rp12.000.000/bulan
3	Usaha Kue Pagi Informan C	Rp2.500.000/bulan	Rp18.000.000/bulan

*Sumber: Data diolah (2023)*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sistem konsinyasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan

Toko Usaha Kue Pagi di Gampong Keude Cunda, dapat dilihat bahwa para pelaku usaha dari sebelum dan sesudah menggunakan sistem konsinyasi mengalami peningkatan pendapatan yang sangat pesat terhadap Usaha Dagang Kue Pagi di Keude Cunda sehingga menimbulkan kesejahteraan ekonomi terhadap masyarakat pelaku usaha.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Pengaruh Sistem Konsinyasi UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam “(Studi Pada Toko Kue Pagi di Gampong Keude Cunda, Lhokseumawe)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda mampu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para penjual dan penitip kue, dan lebih jauh lagi dengan adanya usaha kue pagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan para penitip kue walaupun tidak meningkat secara keseluruhan. Hal tersebut langsung dibenarkan oleh para penjual dan penitip kue itu sendiri dan juga oleh bapak Geuchik Gampong Keude Cunda selaku pemerhati langsung perkembangan Gampong Keude Cunda.
2. Dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil usaha kue pagi telah meningkatkan pendapatan penitip dan penjual dengan konsep perekonomian masyarakat yang diterapkan oleh pelaku usaha kue pagi Gampong Keude Cunda yang di manifestasi dari ekonomi islam yaitu dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti akad yang digunakan dalam penjualan ini ialah akad *wakalah bil u'jrah* dan juga dalam

menjaga kebersihan dagangan, bersikap jujur, tidak adanya riba dan tidak melakukan jual beli yang menimbulkan ketidakjelasan (Gharar).

## 5.2 Saran

1. Bagi pemerintah agar memberi perhatian lebih kepada pihak UMKM khususnya kue pagi seperti pemberian modal, sosialisasi untuk mengadakan pelatihan mengenai pengembangan SDM guna untuk meningkatkan kreativitas dari penitip kue/produsen sehingga produk yang dihasilkan lebih bervariasi dan berkualitas. Dan juga lebih banyak mempromosikan ke daerah lain agar perekonomian penitip kue pagi semakin meningkat.
2. Bagi Penjual dan penitip kue tetap mempertahankan nilai-nilai Islam agar usaha yang dijalani tetap berkah.
3. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih banyak kekurangan maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan sehingga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri, Y. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia group.
- Afifah, K. d. (2015). *Pengetahuan Dasar Kue Indonesia dan Minuman Indonesia*. Surabaya: Unesa.
- Aisyah, (. F. (2015). *Pengembangan Industri Kreatif Di Kota Batu*. 26.
- An-Nabani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, terjemahan Moh Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Arif, M. N. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah* . Bandung: Pustaka Setia.
- Arifin. (1999). *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan Ed. Ke-3 Cet. Ke-1*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayub, M. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bahasa, P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Boediono. (2002). *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Chapra, U. (1998). *Ekonomi dan Tantangan Ekonomi, Islam Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Drebin, A. R. (1991). *Akuntansi Keuangan lanjutan*. Jakarta: Erlangga.

Hill, A. (2001). *Just Business (Christian Ethics for The Market Place)*, diterjemahkan oleh Henry Lantang. Yayasan Kalam Hidup.

<https://feb.umsu.ac.id>. (2021). Prinsip Ekonomi Islam dan Konsep Islam dalam Membasmi Kemiskinan.

Husna, N. (2014). Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 20, No. 29.

Iljas. (2007). Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan Permasalahan Bunga Bank. *Tarjih*, 37.

Kara, M. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Makassar: Alauddin Press.

Karim, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kashiko, T. (2000). *Kamus Arab-Indonesia*. Kashiko.

Keller, K. (2016). *Manajemen Pemasaran Jilid I*. Jakarta: Erlangga.

Lupiyoadi, R. (2017). *Kewirausahaan Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat.

Mahalingam. (2014). Preparation Of Rice-Wheat Bread Usinf Premix. *Brazilian Journal of Food and Nutrition*.

Marbun, B. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marwati Djoened, P. (2014). *Sejarah Nasional Indonesia Cet. Ke 2*. Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muna, N. N. (2016). Wakalah. *Makalah (Jurai Siwo Metro: STAIN Jurai Siwo Metro)*, 10.

- Munrokhim Misanam, d. (2008). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Musa, A. (2016). *Etika & Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LSFI).
- Nayla, A. P. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UMKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana.
- Niazah. (2014). *Pengelolaan usaha kerajinan rotan dalam meningkatkan ekonomi keluarga*. 17.
- Nitisusastro, M. (2010). *Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
- Prastowo, A. (2016). *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pringgodigdo, A. G. (2016). Jakarta: Presidential Library of Indonesia.
- Pustaka, B. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Qardhawi, M. Y. (1993). Halal wa Haram fil Islam. In M. Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (p. 226). Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Rahman, A. (2017). Peranan Teknologi Informasi Dalam Audit Sistem Informasi Manajemen. *Dinamika Informatika I*, no. 2, 122-30.
- Rati, E. (2016). Penerapan Metode Pencatatan Akuntansi Penjualan Konsinyasi Pada Pd Toga Swalayan Palembang. In Arifin, *Pokok-Pokok Akuntansi Lanjutan* (p. 9). Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Reksoprayitno. (2004). *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.

- Riyadi, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sampurno. (2013). *Manajemen Strategik: Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Schock, B. (2012). Bareca: Basic Tepung Premix.
- Shofi, S. A. (2019). Peran Industri Kecil dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- Smedes, L. (1983). In A. Hill, *Just Business (Christian Ethics for The Market Place)*.
- Soekartawi. (2002). *Faktor-Faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solihin, I. (2015). *Pengantar Manajemen, Pengenalan Peraktisi dan studi kasus*. Jakarta: Erlangga.
- Sucipto, T. S. (1999). *Akuntansi Keuangan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelompok Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&L*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2002). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukmayani, R. (2008). *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: PT Galaxy Puspa Mega.

- Supranto. (2012). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto. (2016). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, VOL. 3, No,1 .
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2017). *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tejo, N. (2014). Strategi Menumbuhkan Wirausaha Kecil Menengah yang Tangguh. *Ekonomi & Pendidikan*, 3.
- Toweulu, S. (2001). *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Utoyo, B. (2017). *Geografi Cakrawala Dunia*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Widayat, U. (2017). *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Angsuran, Konsinyasi dan Cabang Ed. Revisi*. Jakarta: LPFE-UI.
- Yuliadi, I. (2000). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: LPPP.
- Zulkarnain. (2003). *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi tentang pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

## LAMPIRAN 1 : HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN

Nama Narasumber	(Informan A)
Pelaku Sebagai	Penjual Kue Pagi
<p>1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha kue pagi yang anda jalani saat ini?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Pertama saya dulu pernah berjualan pecah belah, di tahun 2008 saya tertarik untuk membuka usaha kue, karena saya lihat prospek kue pagi sepertinya lumayan dan kebetulan istri saya juga suka membuat kue. Kemudian saya beralih ke usaha kue pagi dan tidak melanjutkan sewa di usaha pecah belah).</p> <p>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk membangun usaha kue pagi dan berapa modal yang anda keluarkan?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Untuk modal awal membangun usaha ini sebelumnya saya membuka kios kecil dan satu buah rak kue dari simpanan penghasilan dari usaha pecah belah saya sebelumnya juga dari uang simpanan keluarga tanpa melakukan peminjaman dari bank atau semacamnya. Modal awal yang saya keluarkan untuk memulai usaha ini kira-kira sekitar Rp4.000.000).</p> <p>3. Berapa lama kue pagi ini sudah berjalan?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Alhamdulillah usaha kue pagi saya ini udah berjalan kurang lebih 14 tahun sampai dengan sekarang).</p> <p>4. Bagaimana dampak usaha ini bagi pendapatan perekonomian anda?</p>	

**(Jawaban:** Alhamdulillah semenjak usaha saya ini berkembang pesat sampai dengan sekarang, saya dapat membangun rumah tanpa harus menyewa lagi, juga saya dapat menyekolahkan anak-anak saya sampai selesai kuliah, dan memenuhi kebutuhan keluarga lainnya dari usaha kue pagi ini).

5. Apakah pemerintah ikut serta dalam mendukung keberhasilan usaha kue pagi ini?

**(Jawaban:** Selama usaha ini berdiri belum ada bantuan pemerintah khususnya dalam hal modal usaha, ataupun lainnya).

6. Apakah lapak yang anda sediakan sesuai dengan target pasar yang anda rencanakan?

**(Jawaban:** Untuk lokasi penjualan saya kira sangat strategis karena lokasi saya itu terletak di persimpangan jalan antara pasar dan perkotaan yang merupakan jalur keluar masuknya orang-orang ketika ingin berpergian atau aktivitas).

7. Bagaimana cara anda membagi keuntungan dengan si pembuat kue?

**(Jawaban:** Saya membagi keuntungan dengan penitip kue dengan cara membagi keuntungan 20% untuk saya, 80% untuk si penitip. Jadi dengan harga satu potong kuenya Rp1.000, saya hanya mengambil Rp200 dan si penitip Rp800).

8. Apakah dalam berdagang anda telah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam?

**(Jawaban:** Insya'allah dalam penjualan kue pagi saya ini sudah memenuhi syariat Islam, karena alhamdulillah dalam berdagang saya tidak pernah melakukan kecurangan seperti gharar, dan penipuan terhadap si penitip kue ataupun dengan konsumen. Untuk barang dagangan juga selalu bersih, dan juga saya selalu membayar pajak lapak untuk pemerintah daerah sebesar Rp3.000, jadi menurut saya hal yang telah saya lakukan sudah memenuhi syariat islam).

9. Apakah dalam bagi hasil yang anda tawarkan kepada si pembuat kue dapat menguntungkan anda?

**(Jawaban:** Alhamdulillah dengan keuntungan bagi hasil 20% dan 80% sudah sangat menguntungkan saya, karena sampai saat ini tidak ada kerugian diantara kedua belah pihak).

10. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh dalam setiap bulannya dengan sistem konsinyasi yang anda terapkan?

**(Jawaban:** Untuk keuntungan, saya sehari dapat menjual kue sekitar 500 sampai dengan 800 potong kue. Biasanya keuntungan yang saya peroleh dalam sehari bisa mencapai Rp200.000/hari, dalam sebulan saya dapat memperoleh keuntungan dari penitipan kue mencapai Rp8.000.000/bulan. Sebelum menggunakan sistem konsinyasi saya hanya meraih keuntungan sekitar Rp2.000.000/bulan hanya dari memproduksi kue dan memasarkannya, setelah mengadakan sistem konsinyasi, saya dapat meraih keuntungan

Rp8.000.000/bulan).

Nama Narasumber	(Informan B)
Pelaku Sebagai	Penjual Kue Pagi
<p>1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha kue pagi yang anda jalani saat ini?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Pertama saya memulai usaha ini bersama orang tua saya pada tahun 1980. Setelah saya menikah, saya memulai usaha ini bersama istri saya dan tidak bergabung dengan orang tua saya lagi. Di tahun 2007 sebelum membuka usaha titipan kue, saya bersama istri saya terlebih dulu memulai dengan membuat kue dan menitipkannya di tempat orang lain. Namun setelah berjalannya hari dan modal juga sudah terkumpul saya mulai beralih dengan membuka usaha titipan kue sendiri).</p> <p>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk membangun usaha kue pagi dan berapa modal yang anda keluarkan?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Untuk modal awal pastinya berasal tabungan pribadi dan juga dari penghasilan membuat kue dan menitipkannya tempat orang lain. Saya memulai dengan membeli rak kue dan mencari lapak untuk berjualan, sambil mempersiapkan modal untuk membuka usaha kue pagi, saya juga masih memproduksi kue untuk penambahan modal. Modal awal yang saya keluarkan untuk memulai usaha ini</p>	

kira-kira sekitar Rp5.000.000).

3. Berapa lama kue pagi ini sudah berjalan?

**(Jawaban:** Usaha yang sudah saya jalani sampai saat ini kurang lebih sudah berjalan 15 tahun).

4. Bagaimana dampak usaha ini bagi pendapatan perekonomian anda?

**(Jawaban:** Alhamdulillah semenjak berkembangnya usaha saya ini, perekonomian saya sangat terbantu untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan keluarga saya, dan juga sekarang saya sudah bisa menyewa sebuah toko untuk usaha saya dan dapat membeli sebuah rumah untuk kami tempati tidak lagi menyewa rumah).

5. Apakah pemerintah ikut serta dalam mendukung keberhasilan usaha kue pagi ini?

**(Jawaban:** Pemerintah sangat berperan penting dalam proses berkembangnya usaha saya ini dikarenakan pemerintah mendukung dan membantu dana bagi para UMKM, untuk mendapat perhatian tersebut juga tidak terlepas dari pengajuan proposal saya ke pemerintah kota terkait program pengembangan UMKM di Kota Lhokseumawe).

6. Apakah lapak yang anda sediakan sesuai dengan target pasar yang anda rencanakan?

**(Jawaban:** Untuk lokasi penjualan saya rasa udah sesuai target karena lokasinya sangat strategis dekat dengan pusat pasar dan juga berseberangan dengan persekolahan. Jadi memudahkan

bagi orang tua yang membutuhkan sarapan pagi untuk anaknya saat hendak mengantarnya ke sekolah, begitu juga dengan masyarakat yang membutuhkan sarapan saat beraktivitas pagi di pasar).

7. Bagaimana cara anda membagi keuntungan dengan si pembuat/penitip kue?

**(Jawaban:** Saya membagi keuntungan dengan penitip kue dengan cara mengambil keuntungan 20% dari harga jual. Misalnya harga Rp1.000/potong maka untuk jasa penitipan diambil Rp200/potong sedangkan Rp800/potong untuk penitip kue. Begitu juga jika kue Rp2.000/potong maka jasa penitip tetap mengambil 20% dari harga jual).

8. Apakah dalam berdagang anda telah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam?

**(Jawaban:** Alhamdulillah sampai saat ini saya rasa sudah memenuhi prinsip syariat islam, saya tidak pernah melakukan hal kecurangan ke pihak pembeli maupun penitip baik itu menipu ataupun semacamnya yang dapat merugikan pihak lain. Untuk barang dagangan juga selalu bersih dan higienis karena kami mengambil kue juga dengan alat penjepit kue dan disaat sedang tidak ada pembeli, kue selalu ditutup dengan plastik sehingga tidak masuk debu ataupun lalat dan segala macam lainnya yang mengganggu).

9. Apakah sistem bagi hasil yang anda tawarkan kepada si pembuat kue dapat menguntungkan anda?

**(Jawaban:** Alhamdulillah sudah sangat menguntungkan, bahkan saya sudah dapat membeli rumah dan juga dapat mempekerjakan orang lain di toko saya. Selain itu juga dapat menguntungkan bagi masyarakat lain yang menitipkan kuenya kepada saya, karena sampai saat ini rata-rata kue yang dititipkan habis laku terjual semua hanya tersisa 1 atau 2 potong kue saja).

10. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh dalam setiap bulannya dengan sistem konsinyasi yang anda terapkan?

**(Jawaban:** Keuntungan yang saya peroleh sebelumnya saat masih musim wabah Covid-19 itu berkisar Rp300.000/hari, namun semenjak masa Covid-19 sudah renggang saya dapat memperoleh keuntungan Rp400.000/hari bahkan bisa lebih tergantung kondisi tertentu. Alhamdulillah untuk keuntungan perbulannya saya dapat meraih keuntungan bersih sebesar Rp12.000.000/bulan. Untuk keuntungan pendapatan yang saya peroleh dari sebelum saya menyediakan sistem konsinyasi dalam saya berdagang saya hanya meraih keuntungan sekitar Rp2.500.000/bulan hanya dari memproduksi kue dan memasarkannya, setelah saya mengadakan sistem konsinyasi pada usaha dagang saya dapat meraih keuntungan sebesar Rp12.000.000/bulan).

Nama Narasumber	(Informan C)
Pelaku Sebagai	Penjual Kue Pagi
<p>1. Bagaimana awal mula berdirinya usaha kue pagi yang anda jalani saat ini?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Saya memulai usaha kue pagi ini setelah saya menikah, berawal dari membuat kue sendiri lalu dititipkan ke tempat orang lain. Ditahun 2012 setelah modal saya terkumpul, saya memulai usaha tersebut dengan membuat rak sendiri dan mulai menerima titipan kue dari orang lain).</p> <p>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk membangun usaha kue pagi dan berapa modal yang anda keluarkan?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Untuk modal awal saya memulai usaha berasal dari gabungan tabungan pribadi bersama istri saya, dan juga ditambah dari penghasilan membuat kue dan menitipkannya tempat orang lain dan jug. Modal awal kami untuk membuka usaha ini kurang lebih sebesar Rp5.000.000).</p> <p>3. Berapa lama kue pagi ini sudah berjalan?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Alhamdulillah semenjak berkembangnya usaha saya ini sudah berjalan selama 10 tahun sampai dengan sekarang).</p> <p>4. Bagaimana dampak usaha ini bagi pendapatan perekonomian anda?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Alhamdulillah dampak usaha ini terhadap perekonomian saya sangat menguntungkan. Semenjak usaha saya ini berkembang pesat saya dapat mempekerjakan</p>	

beberapa karyawan, dan juga saya dapat membeli sebuah toko dan mobil pribadi).

5. Apakah pemerintah ikut serta dalam mendukung keberhasilan usaha kue pagi ini?

**(Jawaban:** Bantuan diawal ketika saya baru memulai, akan tetapi bantuan tersebut berasal bantuan dana Partai Demokrat melalui Dana Aspirasi DPRD Kota Lhokseumawe. Untuk memperoleh bantuan tersebut pun saya harus mengajukan proposal ke DPRD sehubungan dengan rencana pengembangan usaha saya).

6. Apakah lapak yang anda sediakan sesuai dengan target pasar yang anda rencanakan?

**(Jawaban:** Saya rasa untuk tempat usaha kue ini sangat strategis karena berada di tengah pasar sehingga akses untuk menuju ke tempat ini sangat mudah dan berada di pinggir jalan).

7. Bagaimana cara anda membagi keuntungan dengan si pembuat/penitip kue?

**(Jawaban:** Saya membagi keuntungan dengan si penitip kue dengan mengambil keuntungan 20% dari harga jual per-kuenya. Misalnya harga kue Rp1.000/potong maka Rp200 untuk saya dan Rp800 untuk si penitip kue).

8. Apakah dalam berdagang anda telah menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan ajaran Islam?

**(Jawaban:** Alhamdulillah selama saya berjualan saya rasa

sudah memenuhi syariat islam yang dimana saya sampai saat ini tidak merugikan siapapun apalagi melakukan kecurangan, baik itu menipu ataupun hal yang bersifat gharar. Untuk pengemasan kue saat saya dagangkan pun selalu menjamin kebersihan, tertutup dengan plastik dan juga tersedia penjepit kue agar tidak terkena debu).

9. Apakah sistem bagi hasil yang anda tawarkan kepada si pembuat kue dapat menguntungkan anda?

**(Jawaban:** Saya rasa sudah sangat menguntungkan karena saya tidak perlu menambah kerjaan ekstra untuk membuat kue, saya hanya perlu mendagangkan kue tersebut sesuai jadwal jam penjualan yang telah saya tentukan dan apabila ada beberapa kue yang tidak abis terjual maka akan dikembalikan ke si penitip. Bahkan saya dapat membeli rumah, toko, dan kebutuhan lainnya).

10. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh dalam setiap bulannya dengan sistem konsinyasi yang anda terapkan?

**(Jawaban:** Untuk perkiraan keuntungan saya saat sebelum pandemi Covid-19 alhamdulillah saya dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000/hari, maka dalam sebulan keuntungan yang diperoleh mencapai Rp18.000.000/bulan. Akan tetapi saat pandemi Covid-19 tiba keuntungan saya menurun menjadi Rp350.000/hari, dan alhamdulillah kondisi sekarang juga sudah mulai kembali normal begitu juga dengan omzet keuntungan saya juga sudah kembali seperti

sebelumnya. Untuk keuntungan pendapatan yang saya peroleh dari sebelum menerapkan sistem konsinyasi saya hanya meraih keuntungan sekitar Rp2.500.000/bulan hanya dari memproduksi kue dan memasarkannya, setelah saya mengadakan sistem konsinyasi pada usaha dagang saya dapat meraih keuntungan sebesar Rp18.000.000/bulan).

Nama Narasumber	(Informan D)
Pelaku Sebagai	Penitip Kue Pagi
<p>1. Bagaimana awal mula anda tertarik untuk memulai usaha memproduksi kue dan menitipkannya kepada penyedia lapak?  <b>(Jawaban:</b> Sebelumnya saya hanya ibu rumah tangga, namun untuk mengisi waktu luang saya dan juga saya ingin membantu suami saya karena kebutuhan keluarga juga sudah semakin meningkat, apalagi anak-anak saya sekolahnya di sekolah swasta. Maka saya tertarik untuk membuat beberapa jenis kue untuk dititipkan ke toko-toko kue pagi, apalagi sebelumnya saya memang hobi untuk membuat kue tapi untuk dikonsumsi sendiri bersama keluarga, namun suami dan anak-anak saya mengatakan bahwa kue saya enak dan bagusya lagi dititipkan ke kedai-kedai untuk dipasarkan).</p> <p>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk memproduksi kue?  <b>(Jawaban:</b> Untuk modal awal saya tidak banyak hanya sebesar</p>	

Rp200.000 untuk bahan-bahan produksi kue seperti tepung, telur, ayam, dan bahan-bahan sejenis lainnya. Untuk modal awal saya murni dari simpanan pribadi dan tidak ada pinjaman dari pihak manapun).

3. Berapa lama anda sudah memulai memproduksi kue?

**(Jawaban:** Usaha saya ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun).

4. Apakah kue yang anda produksi berasal dari bahan baku yang halal?

**(Jawaban:** Alhamdulillah untuk bahan produksi saya rasa untuk semua bahan yang saya gunakan adalah barang halal, seperti tepung, telur, ayam yang segar. Untuk tempat produksi juga bersih, begitu juga dengan ayam saya cuci sudah benar-benar bersih untuk digunakan sebagai isian risol).

5. Apakah lokasi lapak kue yang anda titipkan sesuai dengan target yang anda inginkan?

**(Jawaban:** Saya rasa lokasi lapak yang saya titipkan sudah sesuai target karena lokasi toko yang sangat strategis dan juga banyak pembeli yang membeli di toko tersebut).

6. Kue apa saja yang anda produksi dan titipkan ke penyedia lapak?

**(Jawaban:** Kue yang saya titipkan itu ada risol isi, donat, lapis legit, dan beberapa jenis kue bolu).

7. Apakah sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh si penyedia lapak dapat menguntungkan anda?

**(Jawaban:** Dengan sistem pembagian hasil yang ditawarkan, saya memperoleh 80% dari penjualan dan untuk si penyedia lapak memperoleh 20%. Apabila harga kuenya Rp1.000/potong, maka saya memperoleh Rp800/potong dan si penyedia lapak memperoleh Rp200/potong, dan begitu juga apabila harga kuenya Rp2.000/potong, maka saya memperoleh Rp1.600/potong dan si penyedia lapak memperoleh Rp400/potong. Jadi dengan pembagian tersebut saya kira sudah sangat menguntungkan bagi saya sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan keluarga saya).

8. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh setiap bulannya?

**(Jawaban:** Alhamdulillah saya setiap harinya dapat memperoleh laba bersih paling sedikit Rp80.000/hari, jadi dalam sebulan saya dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp2.400.000/bulan).

Nama Narasumber A	(Informan E) R Y
Pelaku Sebagai	Penitip Kue Pagi
<p>1. Bagaimana awal mula anda tertarik untuk memulai usaha memproduksi kue dan menitipkannya kepada penyedia lapak?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Awal mula saya memulai usaha membuat kue dan menitipkannya ke toko-toko kue sudah sangat lama dari saya berumur 20 tahun setelah tamat SMA. Sebelumnya saya</p>	

memulai usaha ini dengan orang tua saya, tapi setelah orang tua saya meninggal saya bertekad ingin meneruskan usaha yang saya jalankan bersama orang tua saya dengan modal saya sendiri).

2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk memproduksi kue?

**(Jawaban:** Untuk modal awal saya menggunakan modal pribadi tanpa bantuan dari pihak lain, modal awal yang saya keluarkan untuk memproduksi kue kurang lebih sekitar Rp150.000).

3. Berapa lama anda sudah memulai memproduksi kue?

**(Jawaban:** Saya memproduksi kue dan menitipkannya ke penyedia lapak sudah berjalan sampai saat ini sekitar 32 tahun).

4. Apakah kue yang anda produksi berasal dari bahan baku yang halal?

**(Jawaban:** Alhamdulillah, untuk proses produksi saya kira sudah sesuai syariat islam, untuk bahan yang saya gunakan juga bahan halal, juga untuk pembuatannya juga selalu bersih, karena saya selalu mengutamakan kualitas kue agar tetap enak di setiap harinya).

5. Apakah lokasi lapak kue yang anda titipkan sesuai dengan target yang anda inginkan?

**(Jawaban:** Untuk lokasi lapak yang saya titipkan kue, saya rasa sudah sesuai dengan target saya karena lokasinya sangat

strategis dan selalu ramai pengunjung yang ingin membeli kue disetiap harinya).

6. Kue apa saja yang anda produksi dan titipkan ke penyedia lapak?

**(Jawaban:** Kue yang saya produksi itu ada kue risol, bakwan, pasta, lapis legit, kue ade, dan bulukat. Tetapi sebelumnya saya sempat mengurangi jenis kue untuk diproduksi dikarenakan keadaan sedang pandemi Covid-19 sehingga bahan-bahan kue juga ikut naik harga).

7. Apakah sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh si penyedia lapak dapat menguntungkan anda?

**(Jawaban:** Untuk pembagian keuntungannya itu saya menerima Rp800/potong sedangkan untuk si penjual/penitip menerima Rp200/potong, jadi saya rasa dengan pembagian keuntungan seperti ini sudah dapat menguntungkan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari).

8. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh setiap bulannya?

**(Jawaban:** Keuntungan perhari yang saya dapatkan itu sekitar Rp50.000/hari, dalam sebulan saya dapat meraih keuntungan sekitar Rp1.500.000/bulan).

Pelaku Sebagai	Penitip Kue Pagi
<p>1. Bagaimana awal mula anda tertarik untuk memulai usaha memproduksi kue dan menitipkannya kepada penyedia lapak?  <b>(Jawaban:</b> Awal mula saya tertarik untuk memulai usaha ini berawal dari tetangga saya mengajak saya untuk membuat kue dan menitipkannya ke kedai-kedai kue di sekitaran pasar, saya yang sebelumnya hanya seorang ibu rumah tangga dan kebetulan saya juga suka membuat kue tertarik dengan usulan tersebut. Di tahun 2013 mulailah saya memproduksi kue dan dititipkan ke kedai untuk dipasarkan).</p> <p>2. Bagaimana anda memperoleh modal awal untuk memproduksi kue?  <b>(Jawaban:</b> Untuk modal awal saya menggunakan modal dari hasil usaha suami saya yaitu toko obat, modal awal yang saya keluarkan untuk memproduksi kue kurang lebih sekitar Rp150.000).</p> <p>3. Berapa lama anda sudah memulai memproduksi kue?  <b>(Jawaban:</b> Saya memulai usaha ini sejak 2013 hingga sekarang, berarti sudah berjalan sekitar 9 tahun).</p> <p>4. Apakah kue yang anda produksi berasal dari bahan baku yang halal?  <b>(Jawaban:</b> Alhamdulillah untuk proses pembuatan kue saya rasa sudah mengikuti syariat Islam dari awal hingga akhir produksi dan bahan baku kue yang halal tidak expired juga proses produksi yang bersih).</p>	

5. Apakah lokasi lapak kue yang anda titipkan sesuai dengan target yang anda inginkan?

**(Jawaban:** Untuk lokasi penitipan yang saya titipkan sekarang saya rasa sudah sangat strategis dikarenakan dekat dengan pasar dan juga selalu ramai pengunjung).

6. Kue apa saja yang anda produksi dan titipkan ke penyedia lapak?

**(Jawaban:** Ada 5 jenis kue yang saya produksi yaitu kue boh rom-rom, timphan, serabi, dan dughok).

7. Apakah sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh si penyedia lapak dapat menguntungkan anda?

**(Jawaban:** Sistem bagi hasil yang saya sepakati dengan si penjual, dengan satu potong kuenya saya menerima keuntungan Rp800/potong dan penjual menerima keuntungan Rp200/potong. Saya rasa dengan pembagian keuntungan seperti sudah sangat menguntungkan dan memenuhi kebutuhan keluarga saya sehari-hari).

8. Berapa perkiraan keuntungan yang anda peroleh setiap bulannya?

**(Jawaban:** Keuntungan yang saya peroleh dalam sehari sekitar Rp80.000/hari, namun dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan sekitar Rp60.000/hari dikarenakan pandemi Covid-19, akan tetapi sekarang sudah normal kembali seperti biasanya. Keuntungan perbulan yang saya peroleh

kurang lebih sekitar Rp2.000.000/bulan).

Nama Narasumber	(Informan G)
Pelaku Sebagai	Geuchik Gampong Keude Cunda
<p>1. Bagaimana dampak dari adanya usaha kue pagi di Gampong Keude Cunda?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Dampak dari usaha kue pagi terhadap kesejahteraan masyarakat sangatlah baik, hanya saja selama Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun usaha jasa penitipan kue mengalami penurunan hal ini terlihat dari hasil penjualan yang sebelumnya para penjual menambah pekerja dalam melayani konsumen bisa 2 orang namun sekarang mereka harus mengurangi tenaga pekerjanya dan di lakukan sendiri. Selain itu karena pemberlakuan pembelajaran dalam bentuk tatap muka terbatas maka jumlah orang tua yang membeli jajanan untuk anaknya menjadi terbatas karena tidak semua anak hadir ke sekolah. Akan tetapi dengan berjalannya hari saat ini kondisi sudah mulai normal kembali).</p> <p>2. Apakah kontribusi usaha kue pagi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Keude Cunda?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Untuk kontribusi saya rasa dengan adanya sistem konsinyasi atau lebih dikenal dengan titipan kue yang disediakan oleh Penjual/penyedia lapak sudah dapat membantu kelangsungan ekonomi masyarakat dengan adanya</p>	

jasa titip kue tersebut. Dan juga lokasinya sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa sekolah dan pasar sehingga banyak pembeli yang mengantarkan anaknya ke sekolah singgah membeli jajanan untuk bekal sekolah anaknya, sebagian besar pembeli banyak yang berasal dari luar Gampong Keude Cunda).

3. Apakah lapak usaha kue pagi berdampak positif bagi pembuat kue di Gampong Keude Cunda?

**(Jawaban:** Usaha jasa titipan kue ini sangat membantu masyarakat sekitar yang pada umumnya tergolong pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Selain masyarakat sekitar ada juga masyarakat dari luar Keude Cunda menitipkan barang dagangannya, namun pihak pemilik jasa titipan tetap mengutamakan penduduk sekitar yang pada umumnya masyarakat miskin).

4. Apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau aparat desa kepada pemilik lapak usaha kue pagi?

**(Jawaban:** Ada, akan tetapi tidak semua usaha kue pagi mendapat bantuan. Usaha jasa titipan kue mendapat bantuan modal dari pemerintah melalui Baitul Mall yang dilakukan secara bergiliran. Setiap jasa titipan kue mendapat bantuan sebesar Rp 3000.000 sampai dengan Rp4.000.000/usaha titipan. Namun yang mendapatkan bantuan tersebut hanya bagi yang mengurus dan yang memenuhi persyaratan saja).

5. Apakah ada kerjasama antara aparat desa dengan pemilik

usaha kue pagi?

**(Jawaban:** Selain bantuan dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi, usaha jasa penitipan juga bekerja sama dengan aparat desa pada saat kegiatan rapat, berbuka puasa dan kegiatan desa lainnya. Kue-kue tersebut diambil melalui jasa titipan kue bermaksud untuk memajukan usaha yang ada di Gampong Keude Cunda).

6. Apakah menurut anda jual beli dengan sistem konsinyasi yang diterapkan oleh penyedia lapak sudah sesuai dengan ajaran islam?

**(Jawaban:** Saya rasa sistem jual beli yang dilakukan dan yang ditawarkan ke penitip sudah sesuai dengan syariah, pihak jasa penitipan hanya mengambil keuntungan 20% dari barang yang ditiitpkan, sedangkan si penitip menerima keuntungan 80%. Kue yang ditiitpkan juga dalam keadaan bersih di balut dalam plastik sehingga terhindar dari debu dan hinggapan lalat. Para konsumen ketika membeli juga tidak langsung memegang kue namun mengambil dengan menggunakan alat yang sudah disediakan).

7. Bagaimana menurut anda, apakah dengan adanya toko kue pagi di Gampong Keude Cunda ini dapat memancing masyarakat dari gampong luar untuk mengunjungi Gampong Keude Cunda?

**(Jawaban:** Usaha jasa titipan kue ini sangat membantu masyarakat sekitar yang mayoritas berasal dari kalangan

menengah ke bawah sehingga mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, dan bahkan ada dari beberapa masyarakat diluar Gampong Keude Cunda yang berkunjung hanya untuk membeli kue dikarenakan enak dan ramai pengunjung sehingga meyakinkan orang lain bahwa makanan disitu semua dijajakan enak dan terjaga kebersihannya).

Nama Narasumber	(Informan H)
Pelaku Sebagai	Imuem Gampong Keude Cunda
<p>1. Menurut bapak bagaimana pandangan ekonomi islam terkait sistem konsinyasi dalam kegiatan usaha?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Sistem konsiyasi dalam praktik jasa penitipan kue menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya sistem konsiyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah sehingga praktik konsiyasi dapat digolongkan ke dalam akad wakalah bil ujah</p> <p>2. Bagaimana tanggapan bapak tentang cara seorang muslim saat ini dalam menerapkan sistem konsinyasi pada usaha kue pagi khususnya di Gampong Keude Cunda?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Dalam menerapkan system konsiyasi pada usaha pagi khususnya di Gampong Keude Cunda sangat baik dan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini, antara penitip kue dan penjual (penerima jasa titipan) sudah mengadakan akad</p>	

sebelum barang tersebut diperjual-belikan. Bagi si penitip barang dia akan menerima 80 % dari hasil penjualannya sedangkan bagi penjual (penerima jasa titipan) ia akan mengambil keuntungan sebesar 20% dari harga jual barang tersebut. Jika barang titipan tersebut tidak habis, maka penjual akan mengambil barang tersebut kepada si penitip kue.

3. Menurut bapak apa yang harus diperhatikan jika seorang muslim ingin mencapai kesejahteraan dalam perekonomian keluarganya?

**(Jawaban:** Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang muslim yang ingin mencapai kesejahteraan dalam perekonomian keluarganya yaitu dengan cara; Adanya pemerataan pendidikan, dalam hal ini pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada penduduk yang memiliki ekonomi lemah agar dapat mengenyam pendidikan dengan adanya bantuan beasiswa dari pemerintah. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengharuskan generasi muslim mampu mengikuti laju perkembangan teknologi tersebut dengan cara mampu menguasai iptek sehingga mampu bersaing dengan dunia luar. Membuka lapangan kerja baru yang selama ini lapangan kerja sudah sangat terbatas dan kita tidak mungkin berharap terus untuk menjadi PNS dan banyaknya para sarjana yang tidak tertampung di lembaga pemerintah. Selain itu, kita juga dapat memperbanyak lapangan kerja jika usaha kita sudah maju maka kita membuka

cabang di tempat lain sehingga dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengembangkan usaha mikro yang telah mereka lakukan.

Nama Narasumber	(Informan I)
Pelaku Sebagai	Pembeli Pertama (Guru, PNS)
<p>1. Kenapa anda ingin membeli kue di toko ini?  <b>(Jawaban:</b> Karena varian kuenya lengkap dan juga lokasi lapak kuenya sejalan dengan arah jalan yang ingin saya lalui saat bekerja, jadi bisa sambil membeli sarapan saat saya hendak pergi bekerja).</p> <p>2. Apakah dengan adanya toko kue pagi ini sudah sangat memenuhi kebutuhan aktivitas anda sehari-hari?  <b>(Jawaban:</b> Sudah sangat memenuhi karena sangat lengkap dan apa yang saya ingin beli sudah tersedia disini seperti kue pagi, nasi pagi, lauk pauk, bubur, dan lain-lain).</p> <p>3. Apakah lokasi dan waktu tersedianya toko kue ini sudah sesuai yang anda inginkan?  <b>(Jawaban:</b> Untuk lokasi juga sangat mudah dijangkau karena disamping jalan umum dan berdekatan dengan sekolah. Waktu bukanya pun sekitar jam 6 pagi sudah buka jadi sesuai dengan kebutuhan saya, karena saya harus berangkat kerja lebih awal).</p>	

4. Apakah harga kue yang ditawarkan terjangkau saat anda ingin membelinya?

**(Jawaban:** Untuk harga kuenya pun sangat terjangkau dengan kisaran Rp1.000-Rp2.000 per kuenya sesuai ukuran).

5. Apakah menurut anda kue yang dijajakan dilokasi sudah sesuai dengan ajaran islam?

**(Jawaban:** Menurut saya kue yang dijajakan sudah sesuai syariat islam karena kue yang dipasarkan ditutup dengan plastik jadi terjaga kebersihannya dan juga jauh dari pasar ikan sehingga terhindar dari bau tak sedap).

6. Bagaimana menurut anda dengan adanya toko kue pagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar?

**(Jawaban:** Dengan adanya toko kue ini saya rasa sangat membantu masyarakat yang beraktivitas pagi dan membutuhkan sarapan, dan juga bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dibidang kue apalagi masyarakat yang kondisi ekonominya lemah untuk menititpkan jajanannya di toko-toko kue seperti ini).

Nama Narasumber	(Informan J)
Pelaku Sebagai	Pembeli Kedua (Mahasiswi)
1. Kenapa anda ingin membeli kue di toko ini?	<b>(Jawaban:</b> Saya tertarik berbelanja di toko ini karena di toko

ini persediaannya lengkap dari jual kue dan juga ada lauk pauk begitu menjelang siang hari, dan juga kue yang disediakan sangat bervariasi dan enak).

2. Apakah dengan adanya toko kue pagi ini sudah sangat memenuhi kebutuhan aktivitas anda sehari-hari?

**(Jawaban:** Sangat membantu karena lokasinya berdekatan dengan rumah saya, jadi memudahkan saya ketika membutuhkan sarapan pagi saat berangkat ke kampus).

3. Apakah lokasi dan waktu tersedianya toko kue ini sudah sesuai yang anda inginkan?

**(Jawaban:** Untuk lokasi sudah sesuai yang saya inginkan dikarenakan dekat dengan rumah dan bersampingan dengan jalan umum, jadi saat hendak ke kampus saya bisa mampir sebentar untuk membeli sarapan pagi).

4. Apakah harga kue yang ditawarkan terjangkau saat anda ingin membelinya?

**(Jawaban:** Untuk harga kue sangat terjangkau dengan kisaran harga satu potong kuenya itu Rp1.000 s/d Rp2.000, saya rasa dengan harga segitu masi tergolong sangat murah apalagi untuk kalangan anak kuliah).

5. Apakah menurut anda kue yang diujakan dilokasi sudah sesuai dengan ajaran islam?

**(Jawaban:** Saya rasa sudah sesuai dengan syariat Islam, karena kebanyakan kuenya menggunakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan terlalu banyak pengawet makanan, dan

makanan yang dijajakan juga dijaga kebersihannya dengan dilapisi plastik agar terhindar dari debu dan binatang yang mengganggu kesehatan makanan, dan juga pelayanannya pun sangat baik dan ramah).

6. Bagaimana menurut anda dengan adanya toko kue pagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar?

**(Jawaban:** Menurut saya dengan adanya toko kue pagi ini sangat membantu masyarakat sekitar karena mereka yang ingin berpenghasilan dari membuat kue mereka bisa memulainya dengan menitipkannya ditoko titipan seperti ini, dan pada umumnya kue yang dititipkan disini biasanya pada habis terjual hanya tersisa beberapa potong kue saja).

Nama Narasumber	(Informan K)
Pelaku Sebagai	Pembeli Ketiga (Pekerja Lepas)
<p>1. Kenapa anda ingin membeli kue di toko ini?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Karena lokasi yang dekat dengan rumah saya dan juga kue yang disediakan juga lengkap dan enak, juga ramai pembeli yang berdatangan).</p> <p>2. Apakah dengan adanya toko kue pagi ini sudah sangat memenuhi kebutuhan aktivitas anda sehari-hari?</p> <p><b>(Jawaban:</b> Sudah, karena kue yang di sediakan semua enak-enak dan juga lokasinya yang berdekatan dengan rumah saya</p>	

dan sangat membantu ketika saya ingin beraktivitas dan membutuhkan sarapan pagi).

3. Apakah lokasi dan waktu tersedianya toko kue ini sudah sesuai yang anda inginkan?

**(Jawaban:** Untuk lokasi dan waktunya bukanya sudah sesuai dengan yang saya inginkan karena lokasi toko yang sangat dekat dengan rumah saya dan waktu buka yang cepat sekitar jam 6 pagi sehingga sangat memudahkan saya ketika saya membutuhkan sarapan sebelum beraktivitas).

4. Apakah harga kue yang ditawarkan terjangkau saat anda ingin membelinya?

**(Jawaban:** Harga yang ditawarkan juga sangat terjangkau hanya Rp.1000 per-potong kuenya dan saya rasa dengan harga segitu semua kalangan masyarakat mampu membelinya).

5. Apakah menurut anda kue yang diujakan dilokasi sudah sesuai dengan ajaran islam?

**(Jawaban:** Saya rasa sudah memenuhi kriteria, karena penyediaan kuenya yang bersih dan terhindar dari debu dikarenakan tertutup dengan rak kue).

6. Bagaimana menurut anda dengan adanya toko kue pagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar?

**(Jawaban:** Menurut saya dengan adanya usaha seperti ini sangat membantu masyarakat yang hendak beraktivitas di pagi hari dan juga mereka menyediakan titipan kue bagi masyarakat

yang berminat untuk menitip dagangannya disini untuk dipasarkan).

Nama Narasumber	(Informan L)
Pelaku Sebagai	Pembeli Keempat (Karyawan Toko)
<p>1. Kenapa anda ingin membeli kue di toko ini? (<b>Jawaban:</b> Karena ditempat ini variasi kuenya sangat lengkap dan rasanya juga enak, dan juga lokasi penjualannya pun dekat dengan toko dimana saya bekerja).</p> <p>2. Apakah dengan adanya toko kue pagi ini sudah sangat memenuhi kebutuhan aktivitas anda sehari-hari? (<b>Jawaban:</b> Sudah sangat memenuhi karena lokasinya searah dengan lokasi toko saya bekerja, jadi memudahkan saya saat hendak pergi membuka toko dipagi hari saya meyeamatkan diri untuk membeli sarapan pagi terlebih dahulu).</p> <p>3. Apakah lokasi dan waktu tersedianya toko kue ini sudah sesuai yang anda inginkan? (<b>Jawaban:</b> Untuk lokasi sudah sesuai yang saya inginkan karena dekat dengan toko saya bekerja dan waktu bukanya pun sangat cepat sekitar jam 6 pagi sudah buka, jadi memudahkan bagi saya mau jam berapapun saya datang sudah tersedia dan lengkap).</p> <p>4. Apakah harga kue yang ditawarkan terjangkau saat anda ingin membelinya?</p>	

(**Jawaban:** Sangat terjangkau karena harga kue dipasarkan tergolong murah hanya berkisar Rp1.000/potong kuenya).

5. Apakah menurut anda kue yang dijajakan dilokasi sudah sesuai dengan ajaran islam?

(**Jawaban:** Saya rasa sudah sesuai ajaran islam dikarenakan penataan kuenya yang rapi dan juga bersih, kemudian kuenya ditutup dengan plastik agar terhindar dari debu).

6. Bagaimana menurut anda dengan adanya toko kue pagi ini dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap kebutuhan masyarakat sekitar?


(**Jawaban:** Menurut saya dengan adanya kue pagi ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin menitipkan kuenya disini untuk dijual, dan juga membantu kebutuhan masyarakat setempat saat hendak beraktivitas dan membutuhkan sarapan pagi, bahkan ada orang dari desa yang berbeda membeli kue disini).

## LAMPIRAN 2 : DOKUMENTASI PENELITIAN

### Wawancara dengan Pemilik Usaha Kue Pagi



## Wawancara dengan Pembeli Kue Pagi



## Wawancara dengan Penitip Kue



## Wawancara dengan Geuchik Gampong Keude Cunda



## Wawancara dengan Imeum Gampong Keude Cunda



## Tampak Kedai Usaha Kue Pagi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fathurrahman  
NIM : 160602031  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 29 Agustus 1998  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Stasiun No. 25B Cunda, Lhokseumawe  
No. Hp : 085331617334  
Email : 160602031@student.ar-raniry.ac.id

### Riwayat Pendidikan

1. SD : 2010
2. SMP : 2013
3. SMA : 2016
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Drs. Husaini Ali  
Pekerjaan : Pensiunan Swasta  
Nama Ibu : Hj. Zulaiha S.Pd  
Pekerjaan : PNS  
Alamat Orang tua : Jl. Stasiun No. 25B Cunda, Lhokseumawe